



**PUTUSAN**

**Nomor 711/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT PELAYARAN INDEX LINES**, beralamat di Grh@ HRH, Lantai. 2, Jl. Lebak Bulus Raya No. 20, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasia Rentama Sijabat, S.H., M.Kn, kuasa hukum, yang beralamat kantor di Grh@ HRH, Lantai 2, Jl. Lebak Bulus Raya No. 20, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L-067/VIII/2022/PIL/SK/HHR, tanggal 2 Agustus 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

1. **PT VIRGO MAKMUR PERKASA**, beralamat di Graha Semesta Lt. 1, Jl. Kebayoran Lama Pal VII No. 31, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **IR. ALI GUNAWAN**, beralamat di Taman Aries E.21/6, RT.011, RW.008, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta pemegang KTP dengan NIK 3173081908570001, Tempat Tanggal Lahir, Malang, 19 Agustus 1957, sebagai **Tergugat II**;  
Tergugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hendri Jayadi, S.H, M.H, Rolan Parasian, S.H, Rio S. Tambunan, S.H dan Esra Agatha Nadya Hutagaol, S.H, masing-masing Para Advokat dari HJP & Co, beralamat kantor di Graha Chantia, 2 nd Floor, Jl. Bangka Raya No. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;
3. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**, beralamat di Gedung Karya Lt. 12 s.d. 17, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barkah Bayu M, M.Sc, Yustinus Danang R, S.H, M.Sc, Anung Trijoko Wasono, S.H, M.H, Wandes T Rajagukguk, S.H, M.H, Ricardo Alfred Siringoringo, S.H, Capt. Didik Yulianto, S.H, M.Mar, Agustinus Firlianto, S.H, Kandika Kurniawan, S.H, Niko Arief Setyawan, S.H, Reynaldi Sulthan Adilla, S.H dan Filka Sari, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU-DJPL 2 Tahun 2022, tanggal 21 September 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.**, beralamat di Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nawungkrida Rio Pangestu, S.H, Febiandini Mahesa, S.H dan Silky Yolanda Villincy, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SETIABUDI DUA**, beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. B-8, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H, M.Kn, Agus Surahman, S.H, M.H, Rina Lisnawati, S.E, M.M, Muhammad Kilal Abidin, S.H, M.Hum, Irfan Maksum, S.H, M.Ecc.Dev, M.IDS, Maradi Prabowo, S.H, M.H, Paredos, S.H, M.Hum, Dewi Hernanda Puspitasari, S.H, Sylli Meliora Sterigma, S.H, Benny Prasetyo, S.H, Chandra Ari Nofat, S.H, Aswin Heru Wiharto, S.H, Irma Latifah Sihite, S.H, Boaz Mullard Tambunan, S.E, Ak, M.M, Nur Fitri Budiarti, A. P. A. Pj, Eko Sofyan Trisno, A.Md dan Hartoko Fadillah, A.P, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/KPP.0402/2022, tanggal 12 September 2022, sebagai **Turut Tergugat III**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 711/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### GUGATAN TIDAK *NEBIS IN IDEM*

1. Untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini agar terhindar dari *nebis in idem*, maka PENGGUGAT perlu menyampaikan fakta-fakta yang meyakinkan bahwa mengenai pokok perkara ini **belum pernah mendapatkan**
2. **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** atau dengan kata lain belum pernah mendapatkan putusan positif, yang dibuktikan yakni sebagaimana berikut ini:

Halaman 2 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- 2.1. Bahwa PENGUGAT pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara No. 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, dimana **PENGUGAT menjadi penggugat** dan **TERGUGAT I sebagai tergugat**, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah membacakan putusan dalam sidang terbuka tanggal 23 September 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

**"Dalam Eksepsi:**

*Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;*

**Dalam Pokok Perkara:**

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);*
- *Menghukum Penggugat (untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 356.000,-- (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah)."*

Bahwa dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat Perkara No. 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst antara lain sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Prematur yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian apabila merujuk dari pokok-pokok uraian gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, diketahui bahwa timbulnya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak lain adalah disebabkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00014/207/12/018/16 tanggal 23 September 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setia Budi Dua, yang ditujukan kepada Penggugat yang berisi Tagihan Kurang Bayar sebesar Rp. 15.024.853.874 (lima belas milyar dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah). Adapun alasan Kantor Pajak melakukan penagihan pajak kurang bayar, didasari atas informasi/penjelasan dari Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia melalui surat Nomor. UM.002/10/17/DA-2016 tanggal 6 September 2016 yang menerangkan bahwa PT Virgo Makmur Perkasa*



tidak terdaftar/tercatat sebagai perusahaan yang memiliki SIUPAL, sehingga transaksi bisnis antara Penggugat dan Tergugat bukan transaksi antar perusahaan pemegang SIUPAL, sehingga Penggugat harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang bahwa oleh karena Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua sebagai sumber munculnya tagihan pajak kurang bayar kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 15.024.853.874 (lima belas milyar dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah), maka semestinya harus ditarik sebagai TERGUGAT, karena Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dualah yang memiliki urgensi untuk menjelaskan dan membuktikan adanya pajak kurang bayar yang harus ditimpakan kepada Penggugat;

**Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua, maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);**

**Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka adalah beralasan apabila gugatan penggugat dinaytakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);"**

- 2.2. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yakni **PENGGUGAT sebagai penggugat, TERGUGAT I sebagai tergugat I, TURUT TERGUGAT I selaku tergugat II, TURUT TERGUGAT II selaku turut tergugat I dan TURUT TERGUGAT III selaku turut tergugat II**, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G./2021/PN.JKT.PST, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah membacakan putusan dalam sidang terbuka tanggal 19 Agustus 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

"Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi kewenangan Absolut Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Pst.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah)."

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim salah satunya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa sesuai Perma RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/pejabat pemerintahan yang pada pokoknya:

- Sengketa tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah (pasal 1 ayat 13);
- Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 2 ayat 1),
- Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige Overhidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili (pasal 11);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas sudah sangat tergambar jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 52/Pdt,G/2021/PN.Jkt.Pst karena Tergugat II yang merupakan badan dan/atau Pejabat pemerintah dan perkara tersebut adalah merupakan sengketa tindakan pemerintah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah, sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa menanggapi bukti P-16, yaitu putusan no. 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang pada pertimbangan pokoknya

Halaman 5 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa, oleh karena Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua sebagai sumber munculnya tagihan pajak kurang bayar kepada Penggugat, maka semestinya harus ditarik sebagai Tergugat, karena Kementerian perhubungan RI dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dualah yang memiliki urgensi untuk menjelaskan dan membuktikan adanya pajak kurang bayar yang harus ditampilkan kepada penggugat, Majelis sependapat dengan pertimbangan dan Putusan tersebut dengan catatan bahwa dikarenakan Penggugat juga menarik Tergugat II dan menyatakan bahwa karena tindakan Tergugat II mengeluarkan 2 surat yang saling bertentangan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat dan meminta kepada Majelis Haim agar Tergugat II dan Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan hukum dan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan inmateriil kepada Penggugat, majelis sependapat bawa penggugat menarik Tergugat II dan Turut tergugat II, tetapi gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Penggugat juga meminta kepada Tergugat II yang notabene adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, sesuai pertimbangan Majelis hakim di atas, penggugat bisa mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri dan menarik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua, tetapi sifatnya hanya menjelaskan kronologi sampai adanya tagihan pajak yang kurang bayar atau menarik hanya sebagai turut tergugat yang tanpa meminta kepada majelis untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi."

- 2.3. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021 melalui Akta Permohonan Banding No. 138/Srt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst kemudian Pengadilan Jakarta Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Putusan Nomor 128/Pdt/2022/PT DKI memberikan amar putusan yakni sebagai berikut:

*"Mengadili*

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Agustus 2021;*

*Mengadili sendiri:*

- *Menyatakan gugatan pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*
- *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)."*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah satunya sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I sebagai orang-perorangan dan oleh Tergugat II sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan yang berbeda. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan menjadi kewenangan peradilan umum, sedangkan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) menjadi kewenangan peadilan tata usaha negara;*

*Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 19 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam*

Halaman 7 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheiddaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan bahwa Pembanding semula Pengguta tidak menuntut tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi dengan jelas Pembanding semula Penggugat menuntut agar Para Terbanding semula Para Teergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi;

**Menimbang, bahwa dengan digabungkannya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak berbeda dengan kompetensi peradilan, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.**

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, telah terang dan memungkinkan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini PENGGUGAT sampaikan uraian duduk perkara dan dalil-dalil yakni sebagaimana berikut:

#### **PENGGUGAT MEMILIKI SIUPAL YANG SAH**

2. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan angkutan laut dalam negeri, yang merupakan pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut ("SIUPAL") yang sah dan terdaftar dengan Nomor: B XXXIV.76/AT.54 tertanggal 1 Februari 2011 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I;

#### **TERGUGAT I ADALAH KONTRAKTOR PEMENANG TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH TURUT TERGUGAT II**



3. Bahwa di tahun 2012, TERGUGAT I menerima pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan *floating crane* dan tongkang dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan proses tender yang dilaksanakan secara resmi oleh TURUT TERGUGAT II yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Sehingga kedudukan TURUT TERGUGAT II adalah Pemilik Pekerjaan sedangkan TERGUGAT I sebagai kontraktor sedangkan TERGUGAT II sebagai Direktur Utama TERGUGAT I;
4. Bahwa sehubungan dengan dimenangkannya tender oleh TERGUGAT I, maka telah ditandatangani Perjanjian tentang Jasa Bongkar Muat Batubara Menggunakan *Floating Crane* dan Tongkang dari Terminal Muat Batubara PTBA Tarahan ke *Anchorage* Pelabuhan Muat PTBA Pelabuhan Tarahan (Paket 12-040) Nomor 040/PJJ/P62135/EKS-0100/HK.03/2012 tanggal 12 Oktober 2012 antara TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT I sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Addendum No. ADD-I No. 014/ADD/P62135/EKS-0100/HK.03/2013 tanggal 8 Maret 2013, ADD-II No. 007/ADD/P62135/EKS-0100/HK.03/2013 tanggal 12 Februari 2014, ADD-III No. 043/ADD/P62135/EKS-0100/HK.03/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan terakhir kali diubah melalui Addendum-IV No. 021/PJJ/P62135/EKS-0100/HK.03/2015 tanggal 16 Maret 2015;

## PENGGUGAT SEBAGAI SUBKONTRAKTOR DARI TERGUGAT I


5. Bahwa dalam rangka menjalankan pekerjaan pada Proyek milik TURUT TERGUGAT II yang dimenangkan oleh TERGUGAT I, maka kemudian TERGUGAT II menawarkan kepada PENGGUGAT untuk menjadi subkontraktornya dalam pelaksanaan pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan *floating crane* dan tongkang yakni dari Terminal Muat Batubara TURUT TERGUGAT II ke *Anchorage* Pelabuhan Muat TURUT TERGUGAT II di Pelabuhan Tarahan ("**Proyek TURUT TERGUGAT II**");
6. Bahwa untuk melaksanakan kerjasama tersebut, telah ditandatangani suatu perjanjian yakni *Cooperation Agreement* tanggal 10 Oktober 2012 antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Addendum No. 1 to *Cooperation Agreement* tanggal 18 Januari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya, PENGUGAT dalam hal ini bertindak sebagai subkontraktor dari TERGUGAT I atas pelaksanaan pekerjaan pada Proyek TURUT TERGUGAT II;



8. Bahwa selanjutnya pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan *floating crane* dan tongkang pada Proyek TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud TELAH SELESAI DILAKSANAKAN OLEH PENGUGAT, dan telah diakhiri sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Penutupan *Cooperation Agreement* tanggal 21 Agustus 2015 antara PENGUGAT dan TERGUGAT I;

**TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENGIRIMKAN SCANNED COPY SIUPAL B8.57/AL.001 TANGGAL 15 AGUSTUS 2012 KEPADA PENGUGAT SEBELUM PERJANJIAN ANTARA**


9. Bahwa sejak awal sebelum dilangsungkannya kerjasama, TERGUGAT II yang menjadi Direktur Utama pada TERGUGAT I telah meyakinkan PENGUGAT bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) atas nama TERGUGAT I dengan Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, yang menandakan bahwa TERGUGAT I merupakan perusahaan pelayaran atau angkutan laut yang sah;
10. Bahwa kemudian TERGUGAT I mengirimkan salinan pemindai (*scanned copy*) SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 melalui surat elektronik ("*email*") milik karyawan TERGUGAT I [ripai@virgomp.com](mailto:ripai@virgomp.com) kepada karyawan PENGUGAT melalui [sony@tanahlaut.co.id](mailto:sony@tanahlaut.co.id) pada tanggal 2 Oktober 2012 pukul 11.41;



11. Bahwa di tahun 2014, PENGUGAT-pun juga pernah memintakan kembali salinan pemindai (*scanned copy*) SIUPAL TERGUGAT I, kemudian melalui email milik karyawan TERGUGAT I [rahmawati79@yahoo.co.id](mailto:rahmawati79@yahoo.co.id) ke karyawan PENGUGAT melalui email [tri@tanahlaut.co.id](mailto:tri@tanahlaut.co.id) pada 14 Agustus 2014 pukul 08.47 dikirimkan kembali salinan pemindai (*scanned copy*) SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012;

**TRANSAKSI JASA PELAYARAN ANTAR SESAMA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (PEMEGANG SIUPAL) MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT**

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengaku sebagai perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri yang memiliki SIUPAL, maka atas transaksi yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I diperlakukan sebagai transaksi bisnis yang dilakukan antar perusahaan sesama perusahaan pelayaran dan angkutan laut dalam negeri dibuktikan dengan kepemilikan SIUPAL;
13. Bahwa merujuk pada ketentuan **PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003 ("PP No. 38/2003") PADA POKOKNYA** bahwa **TERHADAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI, YANG DIBUKTIKAN DENGAN SIUPAL, MAKA PIHAK YANG MENYERAHKAN JASA KENA PAJAK TIDAK MEMUNGUT PPN 10% DARI PIHAK PENERIMA JASA KENA PAJAK;**



14. Bahwa pada saat transaksi terjadi, PENGUGAT sebagai pemberi Jasa Kena Pajak tidak memungut atau menagihkan TERGUGAT I atas PPN 10% oleh karena PENGUGAT mempertimbangkan yakni:
- a. ketentuan Pasal 3 PP No.38/2003;



- b. salinan pemindai dokumen SIUPAL TERGUGAT I yang disampaikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yakni SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 yang menandakan bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri;
- c. fakta bahwa TERGUGAT I telah memenangkan proses tender yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT II sebagai Badan Usaha Milik Negara sudah pastilah segala legalitas akan terjamin;
15. Bahwa sepanjang transaksi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I berlangsung, PENGGUGAT hanya menagihkan atas Jasa Kena Pajak saja yakni sebesar Rp. 314.001.724.800,- (tiga ratus empat belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah), PENGGUGAT sama sekali tidak menagihkan PPN 10% kepada TERGUGAT I, yakni sejumlah Rp. 31.400.172.480,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);

**TEMUAN TURUT TERGUGAT III BAHWA TERGUGAT I  
BUKANLAH PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU ANGKUTAN  
LAUT DALAM NERGERI (SIUPAL TERGUGAT I TIDAK SAH)**

16. Bahwa pada saat PENGGUGAT mengajukan permohonan restitusi pajak kepada TURUT TERGUGAT III, PENGGUGAT justru dikejutkan dengan hasil pemeriksaan pajak oleh TURUT TERGUGAT III yang mana ditemukan kekurangan pembayaran PPN 10% oleh PENGGUGAT yakni sejumlah Rp. 31.400.172.480,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) atas transaksi yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sebagaimana termaktub dalam dokumen Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sebagai berikut:
- 1) SPHP-073/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016;
  - 2) SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016;
  - 3) SPHP-075/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 4 Agustus 2016;
  - 4) SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 15 Agustus 2016;
17. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III, timbulnya kewajiban pembayaran PPN 10% atas transaksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut disebabkan oleh karena adanya temuan TURUT TERGUGAT III berupa tidak terdaftarnya TERGUGAT I sebagai perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri oleh karenanya PENGGUGAT wajib menagihkan PPN 10% kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I yakni sebesar Rp. 31.400.172.480,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);

18. Bahwa sekalipun PENGGUGAT merupakan perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri yang dibuktikan dengan SIUPAL Nomor: B XXXIV.76/AT.54 tertanggal 1 Februari 2011 atas nama PENGGUGAT, namun oleh karena lawan transaksi PENGGUGAT yakni **TERGUGAT I bukanlah perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri karena tidak memiliki SIUPAL yang sah**, maka atas **transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I haruslah dipungut PPN 10%**, atau dengan kata lain sudah **seharusnya pada saat transaksi terjadi PENGGUGAT sebagai pemberi Jasa Kena Pajak seharusnya memungut PPN 10% atau menagihkan PPN 10% dari TERGUGAT I sebagai pihak yang menerima Jasa Kena Pajak** yakni sejumlah Rp. 31.400.172.480,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);
19. Bahwa sebagaimana kutipan Daftar Temuan Pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2016 yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III untuk masa dan tahun pajak Januari – Desember 2012, Januari – Desember 2013, Januari – November 2014, dan Desember 2014:

*"2. Atas penyerahan JKP yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT Masa PPN, yaitu kepada PT. Virgo Makmur Perkasa dapat dijelaskan sebagai berikut:*

- *Atas penyerahan JKP kepada PT Virgo Makmur Perkasa, wajib pajak membuat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 08 (untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN) dan distempel "PPN Dibebaskan sesuai PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2003".*
- *Setelah pemeriksa melakukan pengecekan, diketahui bahwa PT Virgo Makmur Perkasa (NPWP 01.820.106.1-013.000) BUKAN Perusahaan Jasa Angkutan Laut Nasional/Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional/Perusahaan Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhan Nasional/ atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sehingga tidak*

Halaman 13 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan dalam pasal 3 PP Nomor 38 Tahun 2003.

- *Pemeriksa menyimpulkan atas jasa persewaan kapal tersebut tidak termasuk dalam kategori jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, namun termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak yang PPN atas penyerahannya harus dipungut sendiri (Pasal 4 ayat (1) huruf (c) UUPPN)."*

20. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan TURUT TERGUGAT III adalah surat TURUT TERGUGAT I selaku institusi yang menerbitkan SIUPAL No. UM.002/10/17/DA-2016 tertanggal 6 September 2016 perihal: **Pertanyaan perizinan PT Virgo Makmur Perkasa (incasu TERGUGAT I), sebagai tanggapan atas surat TURUT TERGUGAT III Nomor S-73/WPJ.04/KP.02/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT I menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak tercatat sebagai perusahaan angkutan laut pemegang SIUPAL/ Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);**
21. Bahwa atas adanya informasi dari TURUT TERGUGAT I tersebut, yang menyatakan SIUPAL atas nama TERGUGAT I tidak tercatat, maka TURUT TERGUGAT III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN untuk Masa Pajak Oktober 2012 hingga Desember 2014 kepada PENGGUGAT, yang pada pokoknya didapati temuan kekurangan pembayaran PPN 10% dikarenakan transaksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah transaksi yang wajib dipungut PPN 10%;

**PENGGUGAT DIKENAKAN PPN 10% DITAMBAH SANKSI  
ADMINISTRASI AKIBAT TIDAK MEMUNGUT PPN 10% DARI**

22. Bahwa total PPN 10% yang seharusnya ditagihkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I pada saat transaksi berlangsung adalah sebesar Rp. 31.400.172.480,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dan statusnya saat ini ditetapkan sebagai kewajiban pajak dari PENGGUGAT;
23. Bahwa hingga tanggal gugatan ini diajukan, TURUT TERGUGAT III telah mengenakan tambahan sanksi administratif kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 65.757.075.765 (enam puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah);



24. Bahwa total kewajiban pajak PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum pemalsuan SIUPAL yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara keseluruhan sudah mencapai sebesar Rp. 97.157.248.245,- (sembilan puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah);
25. Bahwa hingga per tanggal gugatan ini diajukan PENGGUGAT sudah membayar kepada TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 37.503.246.109,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan Rupiah), yang mana kewajiban pajak tersebut tidak dapat dihindarkan atau diajukan pengurangan oleh TURUT TERGUGAT III;
26. Bahwa, andaikata TERGUGAT I merupakan pemegang SIUPAL yang sah, maka terhadap tagihannya PENGGUGAT tidak boleh menagihkan PPN10% berdasarkan pasal 3 PP Nomor 38 Tahun 2003, sehingga pada saat transaksi berlangsung, yang dapat ditagihkan PENGGUGAT hanya Rp. 314.001.724.800,- (tiga ratus empat belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
27. Namun ternyata dikemudian hari TERGUGAT I terbukti bukan sebagai pemegang SIUPAL yang sah, yang mana seharusnya pada saat transaksi berlangsung PENGGUGAT menagihkan juga PPN 10% kepada TERGUGAT I dengan total tagihan yang seharusnya yakni Rp. 345.401.897.280,- (tiga ratus empat puluh lima milyar empat ratus satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian, yakni:
- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Jasa Kena Pajak      | : Rp. 314.001.724.800,-        |
| PPN 10%              | : Rp 31.400.172.480,- +        |
| <b>Total Tagihan</b> | <b>: Rp. 345.401.897.280,-</b> |
28. Bahwa dengan mengelabui PENGGUGAT dengan cara mengaku sebagai pemegang SIUPAL yang sah dan terdaftar dan/atau memalsukan SIUPAL, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbebas dari tagihan PPN 10% yang seharusnya ditagihkan PENGGUGAT;
29. Dengan kata lain, seharusnya pada saat transaksi berlangsung TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar Rp. 345.401.897.280,- (tiga ratus empat puluh lima milyar empat ratus satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan mengelabui PENGGUGAT menggunakan SIUPAL yang diduga direkayasa dan/atau dipalsukan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya



membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 314.001.724.800,- (tiga ratus empat belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

30. Namun oleh karena sifat PPN adalah pajak tidak langsung, maka yang bertanggung jawab dihadapan TURUT TERGUGAT III adalah PENGGUGAT, tanpa melihat fakta kurang bayar PPN 10% akibat dari tipu muslihat yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

**TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENYAMPAIKAN SIUPAL  
BERBEDA KEPADA PENGGUGAT PADA SAAT PEMERIKSAAN**

31. Bahwa terhadap timbulnya tagihan pembayaran PPN yang dipicu oleh ketidakabsahan SIUPAL milik TERGUGAT I yang sangat merugikan PENGGUGAT tersebut atau dengan kata lain pemalsuan SIUPAL yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT pada saat pemeriksaan pajak telah meminta penjelasan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
32. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II justru memberikan "SIUPAL lain" berupa SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I, yang baru PENGGUGAT ketahui ternyata berbeda dengan SIUPAL yang pernah disampaikan sebelumnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yakni SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012, sehingga dengan kata lain TERGUGAT I memiliki 2 (dua) SIUPAL berbeda yakni:
- a) SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I; dan
  - b) SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I;
33. Bahwa disamping itu, untuk meyakinkan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga menyampaikan kepada PENGGUGAT mengenai suatu surat keterangan dari TURUT TERGUGAT I, yang diduga direkayasa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara melawan hukum, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor AL.004/15/28/DA-18 tanggal 29 Januari 2018 dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I perihal: Keterangan Validasi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL atas nama TERGUGAT I terdaftar dengan Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa PENGGUGAT guna memastikan kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, maka PENGGUGAT menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan klarifikasi kepada TURUT TERGUGAT I terkait dengan SIUPAL Nomor BX-625/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I, melalui Surat Nomor 18/LSS-K/09.2019 tanggal 20 September 2019 perihal Klarifikasi dan Validasi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
35. Bahwa adapun **TURUT TERGUGAT I membantah pernah menerbitkan SIUPAL dan surat keterangan, dalam surat tanggapan TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui surat Nomor: PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal: Klarifikasi dan Validasi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut (SIUPAL) PT VIRGO MAKMUR PERKASA (incasu TERGUGAT I), TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL No. BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I tidak terdaftar;**

**TERGUGAT I TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN**

36. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pelayaran, perusahaan yang menjalankan kegiatan pengangkutan di perairan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki ijin usaha (SIUPAL), sebagaimana beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Pasal 27 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  
"Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha wajib memiliki izin usaha."
  - Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 jo. No. PM 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.  
"Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut, perusahaan angkutan laut nasional wajib memiliki izin usaha."  
Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan  
"Badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki:  
a. izin usaha angkutan di perairan;

Halaman 17 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan/atau  
c. izin operasi angkutan di perairan.”

37. Bahwa adapun demikian terhadap 2 (dua) SIUPAL yang dimiliki oleh TERGUGAT I ternyata **dinyatakan tidak terdaftar dan/atau tidak tercatat oleh TURUT TERGUGAT I**, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

- a) SIUPAL atas nama TERGUGAT I dengan Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 dinyatakan tidak tercatat berdasarkan surat No. UM.002/10/17/DA-2016 tanggal 6 September 2016 dari TURUT TERGUGAT I, dan  
b) SIUPAL atas nama TERGUGAT I dengan Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 dinyatakan tidak terdaftar berdasarkan surat No. PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari TURUT TERGUGAT I;

38. Bahwa oleh karena kedua SIUPAL atas nama TERGUGAT I yaitu SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 maupun SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 secara nyata dinyatakan tidak terdaftar oleh TURUT TERGUGAT I, maka jelas dan tidak terbantahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selaku pemenang tender dalam pelaksanaan jasa pelayaran atau angkutan laut pada Proyek TURUT TERGUGAT II, **TELAH TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**, yakni telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 jo. No. PM 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

**TERGUGAT I TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DENGAN MEREKAYASA DAN/ATAU  
MEMALSUKAN DOKUMEN TURUT TERGUGAT I**

39. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan / atau memalsukan produk hukum dari TURUT TERGUGAT I berupa SIUPAL dan surat-surat keterangan validasi, dengan motif agar TERGUGAT I dapat mengelabui PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT III seolah-olah sebagai pemegang SIUPAL yang sah yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN 10%;



40. Bahwa produk-produk hukum TURUT TERGUGAT I, selain 2 (dua) SIUPAL yang disebutkan di atas, produk-produk hukum TURUT TERGUGAT I yang direkayasa dan/atau dipalsukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagaimana berikut:
- Dalam Surat Nomor AL.004/15/28/DA-18 tertanggal 29 Januari 2018 kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT terdaftar;
  - Dalam Surat No. PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT tidak terdaftar;
41. Bahwa **TURUT TERGUGAT I telah membantah dan menyangkal telah menerbitkan produk-produk hukum atas nama TERGUGAT I tersebut** yakni dengan bukti-bukti sebagaimana berikut:
- Surat TURUT TERGUGAT I No. UM.002/10/17/DA-2016 tanggal 6 September 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa SIUPAL atas nama TERGUGAT I dengan Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 dinyatakan tidak tercatat;
  - Surat TURUT TERGUGAT I No. PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa SIUPAL atas nama TERGUGAT I dengan Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 dinyatakan tidak terdaftar;
  - Surat Jawaban TERGUGAT II kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 52/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2021 dinyatakan dalam Poin Nomor 32 Jawaban:  
*"Dirjen Perhubungan Laut tegaskan kembali, Surat PT Pelayaran INDX Lines Nomor: 18/LSS-K/09.2019 tanggal 20 September 2019 perihal: klarifikasi dan Validasi Surat Izin usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atas nama PT Virgo Makmur Perkasa telah dilakukan klarifikasi dan validasi oleh Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan sistem elektronik website resmi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang juga telah disampaikan melalui Surat Nomor PR.101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada PT Pelayaran INDX Lines yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Virgo Makmur Perkasa pemegang SIUPAL Nomor: BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 "TIDAK TERDAFTAR");
- b. Dalam pembukuan surat masuk dan surat keluar pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, tidak ditemukan permohonan dan Berita Acara surat validasi SIUPAL dengan Nomor AL.004/15/28/DA-18 dan Nomor AL.001/15/27/DA-2017 atas nama PT Virgo Makmur Perkasa."

- d) Surat Duplik TURUT TERGUGAT I kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 52/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2021 dalam Poin 33 Dupliknya:

"Selanjutnya terkait dengan Surat AL.004/15/28/DA-18, Dirjen Perhubungan Laut telah menanggapi melalui surat PR.101/91/3/DA-2019 dimana dalam surat dimaksud Dirjen Perhubungan Laut menyampaikan tidak nemukan permohonan dan berita acara surat validasi SIUPAL PT Virgo Makmur Perkasa. Sehingga secara ketetapan, apabila tidak mengajukan validasi SIUPAL, maka SIUPAL PT Virgo Makmur Perkasa berdasarkan website resmi SIMLALA, sudah tidak terdaftar. Dimana dengan adanya Surat jawaban resmi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut kepada PT Pelayaran INDX Lines melalui surat nomor PR.101/91/3/DA-2019 sudah cukup menjelaskan SIUPAL BX-615 atas nama PT Virgo Makmur Perkasa tidak terdaftar."

Kemudian dalam Poin 34 Dupliknya:

"Perlu Dirjen Perhubungan Laut sampaikan bahwa setelah dilakukan pengecekan Kembali terhadap Surat AL.004/15/28/DA-18 tanggal 28 Januari 2018 yang ditujukan kepada PT Virgo Makmur Perkasa, ditemukan fakta bahwa Dirjen Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan surat dimaksud. Hal ini dapat dilihat dari kode persuratan yang terdapat dalam Surat AL.004/15/28/DA-18 sebagaimana Dirjen Perhubungan Laut jelaskan sebagai berikut:

- a. Kode AL.004 adalah kode kalsifikasi penomoran;
- b. Angka 15 adalah nomor urut dalam buku dosir persuratan Dirjen Perhubungan Laut, namun dalam buku dosir persuratan Dirjen Perhubungan Laut dimaksud hanya sampai dengan urutan angka 20;

Halaman 20 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kode DA adalah menerangkan unit kerja yang menerbitkan surat;

d. Angka 18 adalah tahun dikeluarkannya surat.

Sehingga dapat dipastikan bahwa Surat AL.004/1528/DA-18 adalah surat yang tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Dirjen Perhubungan Laut, untuk itu Dirjen Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab atas surat dimaksud."

42. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 PENGUGAT juga telah melaporkan dugaan pemalsuan surat dan penipuan yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan ("Polres Jakarta Selatan") dengan Nomor LP/2327/XI/2021/RJS;
43. Bahwa pada saat pemeriksaan dihadapan penyidik Polres Jakarta Selatan, TURUT TERGUGAT I, sebagai saksi, menyatakan bahwa sejak dari awal SIUPAL atas nama TERGUGAT I termasuk seluruh surat-surat yang diduga dipalsukan, yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT II adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BENAR**. Selain itu, TURUT TERGUGAT II tidak mungkin menerbitkan SIUPAL bagi perusahaan yang tidak memiliki Kapal sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
44. Bahwa selain itu, dalam tahap penyidikan di Polres Jakarta Selatan, penyidik mendapatkan kesaksian dari Irvan Wibisono sebagai saksi yang diajukan TERGUGAT II, yang menurut keterangan Irvan Wibisono, TERGUGAT II telah memberikan sejumlah uang kepada Irvan Wibisono untuk menerbitkan SIUPAL sekalipun TERGUGAT I tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SIUPAL berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut;
45. Bahwa sampai tanggal diajukannya gugatan ini, kasus ini sudah dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan;
46. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti secara melawan hukum, untuk kepentingannya, telah merekayasa dan memalsukan produk hukum dari TURUT TERGUGAT I, yakni:
- SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012;
  - SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012;
  - Surat TURUT TERGUGAT I Nomor AL.004/15/28/DA-18 tertanggal 29 Januari 2018 yang menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT terdaftar dan

Halaman 21 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat TURUT TERGUGAT I No. PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT tidak terdaftar;

## SERANGKAIAN PERBUATAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

47. Bahwa adapun akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memiliki SIUPAL atau setidaknya tidak sejak awal memberitahukan SIUPAL yang dinyatakan terdaftar kepada PENGGUGAT (*quod non*), maka PENGGUGAT telah sangat dirugikan karena dibebankan PPN 10% beserta sanksi yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT I;
48. Bahwa andaikata sejak awal sebelum transaksi berlangsung PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I sebagai kontraktor pemenang tender Proyek TURUT TERGUGAT II tidak memiliki SIUPAL yang sah sebagai pihak yang berhak menerima fasilitas tidak dipungut PPN 10%, maka sebagai wajib pajak yang baik PENGGUGAT pasti akan menagihkan PPN 10% dari setiap tagihan yang ditagihkannya dari TERGUGAT I;
49. Bahwa upaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengaku seolah-olah sebagai pemegang SIUPAL yang sah adalah untuk mengelabui PENGGUGAT dan sebagai upaya penghindaran dipungutnya PPN 10% oleh PENGGUGAT;
50. Bahwa dengan tidak dipungutnya PPN 10% oleh PENGGUGAT memberikan keuntungan lebih kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mana, TERGUGAT I mendapatkan keuntungan ekonomis sebesar 10% dari tiap transaksi yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT;
51. Bahwa menurut doktrin hukum yang dikemukakan oleh Rosa Agustina, dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia halaman 117, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat antara lain adalah:
  - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku;
  - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;

Halaman 22 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

52. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memiliki SIUPAL yang valid atau setidaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sejak awal memberitahukan SIUPAL yang dinyatakan valid kepada PENGGUGAT (*quod non*), merupakan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I serta melanggar nilai-nilai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

53. Bahwa dengan demikian serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku akibatnya telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 1366 KUH Perdata;

**Pasal 1365 KUH Perdata:**

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";

**Pasal 1366 KUH Perdata:**

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."

**KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

54. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun kerugian imateriil dengan rincian sebagai berikut:

**A. Kerugian Materiil**

Kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 97.157.248.245,- (Sembilan puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a) Tagihan Kekurangan Pembayaran Pajak PPN Masa Oktober 2012 hingga Desember 2014 yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 31.400.172.480,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dan



- b) Sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan dan denda PPN Masa Oktober 2012 hingga Desember 2014 sebesar Rp. 65.757.075.765 (enam puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah);

Bahwa hingga per tanggal gugatan ini diajukan PENGUGAT sudah membayar kepada TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 37.503.246.109,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan Rupiah), yang mana kewajiban pajak tersebut tidak dapat dihindarkan atau diajukan pengurangan oleh TURUT TERGUGAT III;

**B. Kerugian Immateriil**

Akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran PENGUGAT guna mengurus penyelesaian perkara dimaksud, sehingga PENGUGAT telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang diharapkan PENGUGAT, termasuk namun tidak terbatas karena mulai berkurangnya rasa kepercayaan dan kenyamanan para pelanggan yang menyewa kapal milik PENGUGAT, terhitung sejak timbulnya permasalahan a quo pada tahun 2016 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, serta harus mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan perkara perpajakan, dan rusaknya nama baik PENGUGAT;

Bahwa sebagai wajib pajak yang baik, PENGUGAT bahkan telah menjual aset produktif satu-satunya kepada pihak ketiga untuk dapat mencicil tunggakan pajak tersebut dan saat ini PENGUGAT sedang dalam ambang kehancuran dan terpaksa harus memberhentikan kegiatan operasional dan karyawannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya PENGUGAT menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengganti **kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);**

55. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwajibkan untuk mengganti secara tanggung renteng atas kerugian-kerugian yang telah diderita PENGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik terhadap kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sebagaimana dijamin pemenuhannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)** kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai atau tidak melaksanakan Putusan perkara ini;

### PERMOHONAN SITA JAMINAN

57. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan putusan dalam perkara *a quo* dan agar gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II yang ada dan akan ada dikemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat seluas 20.000,- (dua puluh ribu) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111/1997;
  2. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Taman Aries E.21/6, RT.011, RW.008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
  3. Sebidang tanah dan bangunan ruko 1 (satu) yang terletak di Komplek Mangga Dua Plaza Blok M/16, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat; dan
  4. Termasuk harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan dimohonkan kemudian;
58. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada PENGGUGAT, maka sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil angka 4 huruf (g), PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dapat menyatakan putusan atas perkara ini dijalkan terlebih dahulu meskipun

Halaman 25 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

59. Bahwa oleh karenanya apabila gugatan perkara *a quo* dikabulkan dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka cukup beralasan bagi PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**PERMOHONAN PENGGUGAT KEPADA MAJELIS HAKIM**

Berdasarkan segenap uraian fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 97.157.248.245 (Sembilan puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai atau tidak melaksanakan Putusan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II, berupa:
  1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat seluas 20.000,- meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111/1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Taman Aries E.21/6, RT.011, RW.008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Sebidang tanah dan bangunan ruko 1 (satu) yang terletak di Komplek Mangga Dua Plaza Blok M/16, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
4. Termasuk harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada dan akan ada, yang akan dimohonkan kemudian;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta benda milik TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PENGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kamijon, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 27 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menguraikan jawaban, Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu menyampaikan dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proyek kerjasama sebagaimana diuraikan Penggugat, Tergugat I adalah Pemenang Tender dari Turut Tergugat II SEHINGGA Tergugat I pemberi kerja kepada Penggugat, sehingga logikanya tidak mungkin Tergugat I memalsukan dokumen lagi karena sudah memenangkan Tender dari Turut Tergugat II;
2. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat sudah berakhir tanggal 21 Agustus 2015 karena pekerjaan sudah selesai dilakukan Para Pihak sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement;
3. Bahwa Tergugat I dalam memenangkan Tender, tidak pernah diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL);
4. Bahwa dalam pelaksanaan Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, Tergugat I tidak pernah tersangkut masalah pajak sampai saat ini;
5. Bahwa tindakan Penggugat yang berulang-ulang kali mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta membuat Laporan di Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Selatan, menurut Penggugat semata-mata hanya untuk menunda pelaksanaan kewajibannya terhadap pajak yang dibebankan Negara, mengingat sampai saat ini gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak pernah terbukti dilakukan oleh Tergugat I, dan gugatan-gugatan tersebut sangatlah merugikan Tergugat I baik secara Moril maupun Materiil;

**DALAM EKSEPSI**

**I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN NE BIS IN IDEM**

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Selatan sebagaimana dalam Register Nomor No. 711/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel ini adalah gugatan yang ke- 3 (tiga) kali diajukan Penggugat terhadap Tergugat I, sebelumnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Kepaniteraan Jakarta Pusat sesuai Register Perkara Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Februari 2020 dan Register Perkara Nomor: 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memperoleh kekutan hukum tetap mengingat Penggugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan Register Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021 Jo Nomor 128/Pdt/2022/PT DKI tanggal 28 Maret 2022;
3. Bahwa dalam Amar Putusan berikut dengan Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam Register Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Februari 2020 dan Register Perkara 3 Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021, Jo Nomor 128/Pdt/2022/PT DKI tanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
4. Bahwa karena gugatan Penggugat sudah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memperoleh kekutan hukum yang tetap, maka patut beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan perkara aquo sudah pernah diadili;

## II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat II sebagai Pihak; Bahwa kekeliruan Penggugat dalam menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini karena menurut Penggugat Tergugat II dalam kedudukan selaku Direktur Utama dari Tergugat I Ic. PT. Virgo Makmur Perkasa;

Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, Tergugat II bertidak untuk dan atas nama dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari Perseroan yaitu Tergugat I adalah sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum atas Tindakan Direktur Utama maka yang bertanggungjawab adalah perseroan bukan pribadi dari Direktur tersebut;

Bahwa Gugatan Error in Persona bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah-kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 1975 No 74 K/Sip/1975 "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat Pribadi sedangkan Gugatan itu mengenai Tindakantindakannya yang dilakukan sebagai Pejabat"

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975 "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam Gugatan Tergugat

Halaman 29 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan"

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang keliru menarik pihak-pihak (Error in Persona), oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard)";

### III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa "feitlijke gronden" yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa "rechts gronden" yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ;
2. Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas serta bersifat negatif adalah merupakan suatu gugatan yang obscuur libel (kabur) adanya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard) ;
3. Bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan Penggugat, secara jelas dapat dilihat mengandung kekaburan (obscuur libel) dalam hal sebagai berikut:
  - a. Tentang kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang sudah selesai tanggal 21 Agustus 2015.
    1. Bahwa pada halaman 11 (sebelas) angka 16 (enam belas) Penggugat mendalilkan "Bahwa namun demikian pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Restitusi Pajak (Tahun 2016) kepada Turut Tergugat III, Penggugat justru dikejudkan dengan hasil pemeriksaan pajak oleh Turut Tergugat III yang mana ditemukan kekurangan pembayaran PPN 10% oleh penggugat yakni sejumlah Rp. 31. 400.172.480 (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atas transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I-----dst";
    2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan bertentangan satu sama yang lainnya, karena Penggugat pada halaman 9 (sembilan) point 8 (delapan) mendalilkan "bahwa selanjutnya pekerjaan jasa bongkar muat batubara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan floating crane dan tongkang pada proyek Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud TELAH SELESAI DILAKSANAKAN OLEH PENGUGAT, dan telah diakhiri sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 Antara Penggugat dan Tergugat”;

3. Bahwa berdasarkan point 2 (dua) diatas, kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 sudah selesai dan telah diakhiri sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 Antara Penggugat dan Tergugat, yang artinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sudah selesai dan berakhir sejak kesepakatan tersebut;
4. Bahwa apabila dikemudian hari timbul permasalahan hukum bagi para pihak setelah selesainya kerjasama tersebut, dan juga dihubungkan dengan materi pokok perkara yang mana timbul permasalahan kekurangan Pembayaran PPN oleh Penggugat pada Tahun 2016 hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak Penggugat, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sudah berakhir sejak tanggal 21 Agustus 2015;
- b. Tentang Petitum yang tidak jelas
  1. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat halaman 26 (dua puluh enam) angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan “Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
  2. Bahwa Petitum tersebut tidak sempurna karena tidak saling mendukung dengan Posita Penggugat, bahwa dalam posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan memuat dasar hukumnya sehingga dibebankan untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat;
  3. Bahwa Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I memberikan SIUPAL yang tidak sah dalam melaksanakan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation

Halaman 31 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement tanggal 18 Januari 2013, sedangkan Penggugat menyatakan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal memberikan informasi yang tidak jelas, berbeda-beda dan inkonsisten terkait SIUPAL Tergugat I dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019;

4. Bahwa dengan demikian, Petitum Penggugat tidak jelas dan kabur karena menggabungkan perbuatan hukum Tergugat I dalam menjalankan kontrak kerjasama dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yaitu terkait SIUPAL dengan perbuatan Turut Tergugat I yang tidak inkonsisten dalam memberikan jawaban terkait keabsahan SIUPAL sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2019;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)";

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalildalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, terkecuali ada yang diakui secara tegas dalam jawaban dibawah ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat I dengan Penggugat telah melakukan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013;
4. Bahwa kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 tersebut sudah berakhir dengan baik sesuai perjanjian kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015, Vide Gugatan Penggugat halaman 9 angka 8;
5. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 9 point 9 yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa sejak awal sebelum dilangsungkannya kerjasama, Tergugat II yang menjadi

Halaman 32 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama pada Tergugat I telah meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL)-----dst” karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, dalam pemenangan tender tersebut Tergugat I tidak diwajibkan oleh Turut Tergugat II untuk memiliki SIUPAL;

-----Bahwa untuk memenangkan tender tersebut, Tergugat I tidak pernah melampirkan SIUPAL kepada Turut Tergugat II sebagai dokumen persyaratan untuk memenangkan Tender;

-----Bahwa sampai Tergugat I memenangkan tender, sampai dengan meng Subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada Penggugat, Tergugat I tidak diwajibkan harus memiliki SIUPAL;

-----Bahwa perlu Tergugat I uraikan, awal mula dibutuhkannya dokumen SIUPAL Tergugat I adalah berdasarkan permintaan Penggugat, karena Penggugat melihat adanya peraturan pemerintah yang menyatakan sesama pemegang SIUPAL dibebaskan biaya pungutan pajak, dan setelah itu Penggugat meminta Tergugat I untuk mengurus dokumen 7 SIUPAL, dan segala biaya ditanggung oleh Penggugat sampai dengan terbitnya dokumen SIUPAL tersebut;

-----Bahwa Tergugat I sama sekali tidak membutuhkan SIUPAL, karena dari Turut Tergugat II tidak mewajibkan Tergugat I untuk memiliki SIUPAL untuk mendapatkan proyek tersebut;

-----Bahwa dengan demikian, untuk apa Tergugat I memalsukan dokumen SIUPAL seperti yang disampaikan oleh Penggugat, sementara Tergugat I tidak membutuhkan SIUPAL, Bahwa perlu diketahui sampai saat ini Tergugat I tidak pernah tersangkut masalah pajak atas proyek tersebut, biaya pajak-pajak atas transaksi kerjasama tersebut clean and clear;

-----Bahwa andaikata Tergugat I diwajibkan memiliki SIUPAL atas proyek kerjasama tersebut, tentu sekarang Tergugat I juga akan memiliki masalah yang sama yaitu masalah pajak;

-----Bahwa dengan demikian, disini Tergugat I sampaikan dengan tegas, Penggugat yang meminta Tergugat I untuk mengurus SIUPAL supaya Penggugat tidak dipungut pajak PPN atas transaksi tersebut; Bahwa walaupun demikian, SIUPAL atas nama Tergugat I tersebut adalah SIUPAL yang sah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;

6. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 10 point 12 sampai dengan 15 yang pada pokoknya mendalilkan “Transaksi Jasa Pelayaran antar sesama

Halaman 33 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pelayaran dan angkutan laut dalam negeri (Pemegang Siupal) mendapat Fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai ("PPN 10 %")-----dst" karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa Tergugat I sekali lagi tegaskan, Tergugat I tidak diwajibkan untuk memiliki SIUPAL atas pekerjaan tersebut, dalam syarat untuk memenangkan tender tersebut dari Turut Tergugat II tidak diwajibkan memiliki SIUPAL sampai Tergugat I memenangkan tender tersebut;

-----Bahwa akan tetapi setelah proses berjalan, Penggugat mengetahui Bahwa apabila Tergugat I memiliki SIUPAL maka Penggugat tidak akan dipungut pajak PPN sesuai Pasal 3 PP Nomor 38 Tahun 2003, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengurus dokumen SIUPAL tersebut ke Turut Tergugat I;

-----Bahwa setelah Tergugat I mengurus SIUPAL tersebut dengan biaya dari Penggugat, sehingga Tergugat I adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Ic. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012;

TANGGAPAN MENGENAI TEMUAN TURUT TERGUGAT III BAHWA TERGUGAT I BUKANLAH PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (SIUPAL TERGUGAT I TIDAK SAH)

7. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 11 (sebelas) point 16 - 19 yang pada pokoknya mendalilkan "Tergugat I bukanlah perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri karena tidak memiliki SIUPAL yang sah, maka atas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I haruslah dipungut PPN 10%-----dst" karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa Tergugat I adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor: BX-615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012;

-----Bahwa Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 yang dimiliki oleh Tergugat I juga dikuatkan dengan Validasi Surat Izin Usaha perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Ic. Jenderal Perhubungan Laut tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) atas nama PT VIRGO

Halaman 34 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR PERKASA No. BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 saat ini telah terdaftar pada database Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan surat tertanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dengan Nomor. B.X615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 adalah Valid dan terdaftar pada Database Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

-----Bahwa kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 selama berjalannya kerjasama tersebut sampai berakhirnya yang telah diakhiri sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 tidak pernah timbul permasalahan terkait SIUPAL Penggugat maupun Tergugat I;

-----Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan, Tergugat I bukan merupakan perusahaan Pemegang SIUPAL haruslah ditolak serta dikesampingkan;

8. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 12 point 20 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Turut Tergugat III adalah Surat Turut Tergugat I selaku intitusi yang menerbitkan SIUPAL melalui Surat No. UM.002/10/17/DA-2016 tertanggal 6 September 2016 perihal : pertanyaan perizinan PT VIRGO MAKMUR PERKASA sebagai tanggapan atas surat Turut Tergugat III No. S-73/WPJ.04/KP.02/2016 tanggal 9 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya Turut Tergugat I menyatakan Tergugat I tidak tercatat sebagai perusahaan angkutan laut pemegang SIUPAL/Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)-----dst" karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa Tergugat I adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012;

-----Bahwa apabila dicermati Surat No. UM.002/10/17/DA-2016 tertanggal 6 September 2016 perihal : pertanyaan perizinan PT VIRGO MAKMUR PERKASA yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak tercatat sebagai perusahaan angkutan laut pemegang SIUPAL, Bahwa arti tidak tercatat menurut Tergugat I

Halaman 35 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berarti SIUPAL Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA No. BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 tidak sah, melainkan hanya tidak terdaftar di database Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang mana sejak tahun 2016 diberlakukan di lingkungan Tergugat II Ic. Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Bahwa SIUPAL harus tercatat secara Online, sedangkan Tergugat I sudah berhenti menjalankan usahanya di bidang perkapalan sejak Tahun 2015 dan atau setelah selesai kontrak Kerjasama dengan Penggugat dan telah pula tidak memperbaharui SIUPAL Tergugat I;

-----Bahwa hal tersebut juga dipertegas melalui surat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 04 May 2020 yang menyatakan Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA sebagai pemegang izin SIUPAL aktif melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;

-----Bahwa karena Tergugat I aktif melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, maka patut dan wajar di tahun 2016 SIUPAL Tergugat I tidak tercatat lagi dalam database Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan sistem Online dan bukan berarti Bahwa Tergugat I tidak sah sebagai pemegang SIUPAL No. BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012;

-----Bahwa karena perjanjian kerjasama Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 dan Turut Tergugat I menyatakan melalui suratnya tertanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA sebagai pemegang izin SIUPAL aktif melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menyatakan Tergugat I tidak sah pemegang SIUPAL;

-----Bahwa Tergugat I menduga Penggugat keliru memahami Surat No. UM.002/10/17/DA-2016 tertanggal 6 September 2016 perihal: pertanyaan perizinan PT VIRGO MAKMUR PERKASA yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I Tidak tercatat sebagai perusahaan angkutan laut pemegang SIUPAL, karena Tidak Tercatat bukan berarti tidak ada dan atau tidak sah sebagai pemegang SIUPAL, karena Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui suratnya tertanggal 04 May 2020 dengan tegas menyatakan Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA sebagai

Halaman 36 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang izin SIUPAL aktif dengan No. BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 melaksanakan kegiatan Usaha Angkutan Laut dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;

-----Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan, Tergugat I bukan merupakan perusahaan Pemegang SIUPAL haruslah ditolak serta dikesampingkan;

9. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 13 point 21 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa atas adanya informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan SIUPAL atas nama Tergugat I tidak tercatat, maka Turut Tergugat III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak kurang bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN untuk masa Pajak Oktober 2012 hingga Desember 2014 kepada Penggugat, yang pada pokoknya didapati temuan kekurangan pembayaran pajak (PPN) dikarenakan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak termasuk transaksi yang dibebaskan dari PPN, sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN serta sanksi Administrasi yang harus ditanggung oleh Penggugat-----dst" karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa dalil Penggugat sangat bertentangan satu sama yang lainnya, Bahwa didalam halaman 11 (sebelas) angka 16 (enam belas) Penggugat mendalilkan pada saat Penggugat mengajukan Restitusi Pajak kepada Turut Tergugat III, Penggugat justru dikejutkan dengan hasil pemeriksaan dari Turut Tergugat III mengenai adanya kekurangan pembayaran PPN oleh Penggugat atas transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan pada halaman 13 angka 21 (dua puluh satu) Penggugat pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan SIUPAL atas nama Tergugat I tidak tercatat;

-----Bahwa andai kata benar Turut Tergugat I menyampaikan Bahwa Tergugat I tidak tercatat sebagai pemegang SIUPAL, kita juga harus sepakat dan akui Bahwa surat tersebut timbul pada tahun 2016, sedangkan SIUPAL Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA dengan No. BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 aktif sampai dengan tahun 2015, karena Tergugat melaksanakan kegiatan Usaha Angkutan Laut dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan setelah kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat berakhir tanggal 21 Agustus 2015, Tergugat I tidak lagi menjalankan usahanya serta tidak

Halaman 37 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaharui SIUPAL No. BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 sehingga wajar di Tahun 2016 SIUPAL Tergugat I tidak tercatat lagi;

-----Bahwa dengan demikian, Tergugat I mempertegas Bahwa tidak ada satupun keterangan maupun surat dari Turut Tergugat I Ic. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan Bahwa SIUPAL dari Tergugat I tidak sah maupun Tergugat I tidak pernah memiliki SIUPAL sejak tahun 2012 dan atau Turut Tergugat I tidak pernah mengeluarkan SIUPAL Tergugat I;

-----Bahwa andai kata benar Tergugat I tidak memiliki SIUPAL yang sah, fakta hukum dalah Bahwa Tergugat I tidak pernah mendapat surat Ketetapan Pajak kurang bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN untuk masa Pajak Oktober 2012 sampai Tahun 2015 atas kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat;

-----Bahwa andai kata benar Tergugat I tidak memiliki SIUPAL yang sah, mengapa di Tahun 2016 Penggugat mempermasalahkan SIUPAL dari Tergugat I padahal kerjasama tersebut telah berakhir sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 tidak pernah timbul permasalahan terkait SIUPAL Penggugat maupun Tergugat I;

-----Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan, SIUPAL atas nama Tergugat I tidak tercatat sehingga Turut Tergugat III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak kurang bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN untuk masa Pajak Oktober 2012 hingga Desember 2014 kepada Penggugat haruslah ditolak serta dikesampingkan;

**TANGGAPAN MENGENAI PENGUGAT DIKENAKAN PPN 10 % DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI AKIBAT TIDAK MEMUNGUT PPN 10% DARI TERGUGAT I**

10. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 13 point 22 - 30 yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa andaikata Tergugat I merupakan Pemegang SIUPAL yang sah, maka terhadap tagihannya Penggugat tidak boleh menagihkan PPN 10% berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 38 Tahun 2003-----dst” karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa Tergugat I kembali menegaskan, dalam proyek kerjasama antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II, TERGUGAT I tidak membutuhkan atau tidak diwajibkan harus memiliki SIUPAL;

-----Bahwa setelah Tergugat I memenangkan tender dari Turut Tergugat II, dan telah mensub-kontrakkan ke Penggugat, Penggugat melihat adanya celah untuk

Halaman 38 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembayaran pajak PPN 10 % yaitu dengan cara Tergugat I harus memiliki SIUPAL, sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 38 Tahun 2003;

-----Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat meminta Tergugat I untuk mengurus dokumen SIUPAL supaya bebas dari pungutan Pajak PPN 10 %, dan pada intinya dalam pengurusan SIUPAL tersebut PENGGUGAT yang membayar seluruh biaya-biaya yang timbul hingga terbit SIUPAL yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;

-----Bahwa setelah SIUPAL tersebut terbit, Tergugat I telah memberikan kepada Penggugat, sehingga dalam kurun waktu masa berlalunya proyek Kerjasama Penggugat bebas dari pajak PPN 10 % sampai dengan berakhirnya Kerjasama yang tanggal 21 Agustus 2015;

-----Bahwa setelah proyek Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat berakhir yaitu tanggal 21 Agustus 2015, Tergugat I tidak lagi mengurus perpanjangan SIUPAL Tergugat I, karena menurut Tergugat I tidak lagi dibutuhkan mengingat pekerjaan sudah selesai;

-----Bahwa setelah Tergugat I tidak lagi memperpanjang/atau memperbaharui SIUPAL Tergugat I karena memang tidak dibutuhkan lagi, timbul persoalan ketika Penggugat mengajukan permohonan Restitusi Pajak di Tahun 2016 dan Turut Tergugat III menyatakan Turut Tergugat I tidak pemegang SIUPAL, padahal kenyataannya SIUPAL Tergugat I adalah sah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, hanya saja sejak Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, SIUPAL Tergugat I tidak lagi diperbaharui sesuai aturan pemerintah yang menyatakan SIUPAL harus berbentuk Online; -----Bahwa nyatanya Tergugat I tidak pernah tersangkut masalah pajak atas kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat dan begitu juga halnya mengenai SIUPAL, Tergugat I tidak pernah diwajibkan memiliki SIUPAL atas proyek kerjasama tersebut, sehingga dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal apabila Tergugat I memalsukan SIUPAL sementara TERGUGAT I tidak membutuhkan SIUPAL atas proyek Kerjasama tersebut;

**TANGGAPAN MENGENAI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENYAMPAIKAN SIUPAL BERBEDA KEPADA PENGGUGAT PADA SAAT PEMERIKSAAN PAJAK**

11. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 15 point 31 - 33 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa terhadap timbulnya tagihan pembayaran PPN yang dipicu oleh ketidakabsahan SIUPAL milik Tergugat I yang sangat merugikan Penggugat tersebut, maka Penggugat pada saat pemeriksaan pajak telah meminta

Halaman 39 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II-----dst” karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, sampai sekarang belum ada keterangan maupun surat dari Turut Tergugat I Ic. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan Bahwa SIUPAL dari Tergugat I tidak sah maupun Tergugat I tidak pernah memiliki SIUPAL sejak tahun 2012 dan atau Turut Tergugat I tidak pernah mengeluarkan SIUPAL Tergugat I;

-----Bahwa andai kata timbul permasalahan Penggugat atas kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 yaitu terkait dugaan ketidakabsahan SIUPAL yang disampaikan oleh Turut Tergugat III, seharusnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I dan 13 sama-sama menyelesaikan serta memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait yaitu baik Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat I;

-----Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, Bahwa Tergugat I adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012, yang artinya SIUPAL tersebut didapatkan Tergugat I dari Instansi yang berwenang, Bahwa andaikata timbul persoalan administrasi terdaftar atau tidak tercatat di database, menurut Tergugat I hal tersebut bukan merupakan menimbulkan suatu keadaan hukum baru yang menyatakan sah atau tidak SIUPAL tersebut, dan juga Turut Tergugat I sudah memberikan klarifikasi dan atau keterangan melalui Surat Tertanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dengan Nomor. B.X-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 adalah Valid dan terdaftar pada Database Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

-----Bahwa Tergugat I juga sampaikan dalam melaksanakan kerjasama dengan Penggugat yaitu berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013, Tergugat I adalah Pemegang SIUPAL dan tidak pernah timbul permasalahan sampai berakhir kerjasama tersebut sampai tanggal 21 Agustus 2015;

Halaman 40 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan, Bahwa timbulnya tagihan pembayaran PPN yang dipicu oleh ketidakabsahan SIUPAL Tergugat I haruslah ditolak serta dikesampingkan;

12. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 16 angka 34 - 35 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa Penggugat guna memastikan kebenaran Informasi yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut, maka Penggugat menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan klarifikasi kepada Turut Tergugat I terkait dengan SIUPAL-----dst" karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa objek permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tentang SIUPAL yang menjadi dasar untuk membebaskan Penggugat dari PPN atas transaksi maupun kerjasama berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat I;

-----Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan informasi lisan kepada Penggugat, akan tetapi memberikan Surat Keterangan dari Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat I adalah pemegang SIUPAL yang TERDAFTAR dengan Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012, tentu untuk membantu Penggugat 14 guna untuk membantah dalil Turut Tergugat III yang menyatakan Bahwa Tergugat I tidak pemegang SIUPAL;

-----Bahwa akan tetapi berdasarkan point diatas, Penggugat seolah-olah mau memperpanjang masalah, dan surat keterangan diserahkan Tergugat I adalah tujuan utamanya untuk membantu persoalan Penggugat untuk membebaskan Penggugat dari PPN atas kerjasama Penggugat dan Terggugat I, akan tetapi Penggugat masih menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan klarifikasi atas Surat Nomor: AL. 004/15/28/DA-18 tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan SIUPAL atas nama Tergugat I terdaftar dengan Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012, yang seharusnya tidak perlu lagi diklarifikasi karna bentuknya adalah Surat, Bahwa andaikata Penggugat langsung membawa surat keterangan tersebut kepada Turut Tergugat III, menurut Tergugat I permasalahan sudah selesai karena dengan jelas dinyatakan Bahwa SIUPAL Tergugat I TERDAFTAR dengan Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012;

-----Bahwa timbul lagi persoalan karena ternyata melalui surat tanggapan Turut Tergugat I atas permohonan klarifikasi yang diajukan Penggugat yang

Halaman 41 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Bahwa SIUPAL Tergugat I dengan Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 tidak Terdaftar;

-----Bahwa karena adanya informasi yang berbeda yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I menurut Tergugat I hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam melaksanakan kerjasama berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013;

-----Bahwa Tergugat I berkeyakinan, adanya kesalahan administrasi Tergugat II, karena didukung dengan persoalan ini bergulir sejak Tahun 2016 sampai sekarang, sementara Tergugat I sudah tidak menjalankan usahanya lagi sejak selesainya kerjasama dengan Penggugat yaitu tanggal 21 Agustus 2015 dan juga SIUPAL tersebut tidak lagi diperbaharui oleh Tergugat I sejak tanggal 21 Agustus tahun 2015 dan atau sejak berakhirnya kerja sama antara Tergugat I dengan Penggugat;

-----Bahwa dengan demikian Terggugat I berkeyakinan, SIUPAL Tergugat I dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Turut Tergugat I, dan dalam perjalanan kerjasama dengan Penggugat sampai selesainya kerjasama tersebut dengan baik tidak pernah timbul permasalahan hukum;

-----Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan, SIUPAL Tergugat I tidak terdaftar haruslah ditolak serta dikesampingkan;

**TANGGAPAN MENGENAI TERGUGAT I TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DI BIDANG PELAYARAN**

13. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 16 point 36 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Bidang Pelayaran, perusahaan yang menjalankan kegiatan pengangkutan di perairan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki Ijin Usaha (SIUPAL), sebagaimana-----dst" karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa Tergugat I adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012;

-----Bahwa apabila dicermati lebih dalam isi dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri

Halaman 42 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 Jo. No. PM 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2

010 tentang angkutan di Perairan, kesemuanya adalah mengenai setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengangkutan di perairan wajib memiliki SIUPAL;

-----Bahwa karena Tergugat I hanya pemenang tender dari Turut Tergugat II yang tidak diwajibkan untuk memiliki SIUPAL, sehingga Tergugat I telah mensub-kontrakkan pekerjaan tersebut kepada PENGGUGAT, dan karena Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang angkutan laut, maka Penggugat diwajibkan memiliki SIUPAL, bukan Tergugat I;

-----Bahwa semakin jelas dan terang sebenarnya, Tergugat I tidak membutuhkan SIUPAL karena bukan Tergugat I yang akan melakukan pengapalan tersebut, justru Penggugat selaku sub-kontraktor dari Tergugat I;

-----Bahwa demikian juga halnya terkait surat Turut Tergugat I yaitu No. UM.002/10/17/DA-2016 tertanggal 6 September 2016 dan Surat No. PR.101/91/3/DA2019 tanggal 28 Oktober 2019, semuanya surat yang menyatakan SIUPAL Tergugat I tidak tercatat dan atau tidak terdaftar adalah setelah selesainya hubungan hukum dan atau kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dalam melaksanakan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 yaitu tanggal 21 Agustus 2015; 16

-----Bahwa tidak satupun keterangan dari Turut Tergugat I menyatakan Bahwa SIUPAL Tergugat I menyatakan palsu dan atau keterangan yang menyatakan Bahwa SIUPAL yang dimiliki oleh Tergugat I tidak pernah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;

-----Bahwa Turut Tergugat I menyatakan SIUPAL yang dimiliki Tergugat I adalah tidak tercatat dan atau tidak terdaftar yaitu Tahun 2016 dan Tahun 2019 yang mana sejak Tergugat I menyelesaikan kerjasama dengan Penggugat yaitu berakhirnya Kerjasama tanggal 21 Agustus 2015, Tergugat I tidak lagi memperbaharui dan atau memperpanjang SIUPAL Tergugat I kepada Turut Tergugat I;

-----Bahwa perlu Tergugat I jelaskan pada tahun 2012 pencatatan SIUPAL Tergugat I masih manual, dan sejak Tahun 2016 sudah terjadi peraturan baru di ruang lingkup Instansi Turut Tergugat I yang mana salah satunya SIUPAL harus

Halaman 43 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar secara Online, Bahwa karena Tergugat I tidak menjalankan usahanya lagi dalam bidang Angkutan Laut, Tergugat I tidak lagi memperbaharui SIUPAL tersebut sehingga patut diduga sesuai keterangan Turut Tergugat I dalam surat No. UM.002/10/17/DA-2016 tertanggal 6 September 2016 dan Surat No. PR.101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 SIUPAL Tergugat I tidak tercatat dan tidak terdaftar;

14. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 17 point 37 - 38 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa oleh karena kedua SIUPAL atas nama Tergugat I yaitu SIUPAL No. B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 maupun SIUPAL No. BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012, secara nyata dinyatakan tidak terdaftar oleh Turut Tergugat I, maka-----dst" karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa Penggugat tidak menguraikan pasal dan atau ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I andaikata SIUPAL Tergugat I tidak terdaftar, sehingga dalil Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan keliru;

-----Bahwa walaupun demikian, Tergugat I tetap secara konsisten menyapaikan Tergugat I adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012;

-----Bahwa walaupun demikian Tergugat I sebagai pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012, dalam memenangkan tender dan atau pekerjaan dari Turut Tergugat II, tidak ada satupun syarat Bahwa Tergugat I harus memiliki SIUPAL;

-----Bahwa Penggugat selalu bersikukuh menyatakan Bahwa Tergugat I tidak memiliki SIUPAL dan atau tidak terdaftar, Bahwa pada faktanya Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 dikeluarkan 17 oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012, dan keterangan dari Turut Tergugat I yang menyatakan Bahwa SIUPAL Tergugat I tidak terdaftar dan atau tidak tercatat hanyalah kesalahan administrasi karena adanya peraturan sejak tahun 2016 SIUPAL harus diperbaharui dan terdaftar secara Online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas keterangan dari Turut Tergugat I yang berbeda-beda tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan klarifikasi atau keterangan melalui suratnya pada tanggal 4 Mei Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atas nama PT VIRGO MAKMUR PERKASA Nomor. B.X-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 Valid dan terdaftar pada Database Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- b. PT VIRGO MAKMUR PERKASA sebagai pemegang izin SIUPAL aktif melaksanakan kegiatan Usaha Angkutan Laut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- c. Sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini PT VIRGO MAKMUR PERKASA sudah tidak aktif melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut, sehingga PT VIRGO MAKMUR PERKASA tidak terdaftar pada website resmi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- d. Sehubungan dengan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor AR. 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal klarifikasi dan Validasi SIUPAL PT VIRGO MAKMUR PERKASA yang menyatakan Bahwa SIUPAL PT VIRGO MAKMUR PERKASA tidak terdaftar dapat kami sampaikan Bahwa maksud dari tidak terdaftar sisini adalah tidak terdaftar dalam website resmi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dimana sejak Tahun 2016 PT VIRGO MAKMUR PERKASA sudah tidak terdaftar lagi pada website tersebut dikarenakan PT VIRGO MAKMUR PERKASA sudah tidak aktif melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut, akan tetapi SIUPAL PT VIRGO MAKMUR PERKASA sah dan terdaftar pada Database Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sampai saat ini dengan status perusahaan tidak aktif;

-----Bahwa dari keterangan Turut Tergugat I melalui suratnya pada tanggal 4 Mei 2020 sudah jelas Bahwa Tergugat I adalah pemegang SIUPAL dan seharusnya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sudah selesai apabila Penggugat membawa dan atau menyampaikan surat tersebut kepada Turut Tergugat III guna mempercepat penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Penggugat;

-----Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan, Tergugat I tidak memiliki SIUPAL atau setidaknya tidak sejak awal memberitahukan SIUPAL yang dinyatakan tidak terdaftar haruslah ditolak serta dikesampingkan;

**TANGGAPAN MENGENAI TERGUGAT I TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEREKAYASA DAN ATAU MEMALSUKAN DOKUMEN TURUT TERGUGAT I**

Halaman 45 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 18 point 41 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa demikian pula Turut Tergugat I telah membantah dan menyangkal telah menerbitkan produk – produk hukum atas nama Tergugat I, sebagaimana-----dst” karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa dari semua surat dari Turut Tergugat I yang betentangan atas keterangan mengenai SIUPAL dari Tergugat I adalah merupakan kesalahan Administrasi yang mana terjadinya transisi dari SIUPAL manual menjadi SIUPAL Online di Tahun 2016 dan atau terdaftar/tercatat di Website resmi Tergugat II;

-----Bahwa akan tetapi surat keterangan yang berbeda tersebut sudah diperbaiki oleh Turut Tergugat I melalui suratnya tertanggal 4 Mei Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat I Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dengan Nomor. B.X-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 adalah Valid dan terdaftar pada Database Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

-----Bahwa kekurangan PPN beserta sanksi administrasi berupa bunga yang dialami oleh Penggugat adalah bukan merupakan kesalahan dari Tergugat I, melainkan adanya kekeliruan Penggugat dalam menghadapi permasalahan pajak tersebut dari Turut Tergugat III, andaikata sejak awal Penggugat langsung berkordinasi dengan Tergugat I maupun Turut Tergugat I, karena Tergugat I dan Tergugat II lah yang mengetahui dan dapat melakukan pembelaan apabila ada pihak-pihak yang menyatakan Bahwa SIUPAL Tergugat I tidak terdaftar maupun tidak sah;

-----Bahwa kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berjalan dengan baik sampai dengan selesai melalui berita acara tanggal 21 Agustus 2015;

-----Bahwa dengan demikian Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan benar adanya kesalahan administrasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I melalui surat keterangan tentang SIUPAL Tergugat I hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Turut Tergugat I melalui suratnya tertanggal 4 Mei Tahun 2020;

16. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 20 point 42 - 46 yang pada pokoknya mendalilkan

Halaman 46 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021, Penggugat juga telah melaporkan dugaan pemalsuan surat dan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Negara Republik 19 Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan dengan Nomor LP/2327/XI/2021/RJS-----dst” karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa setiap warga negara berhak membuat laporan di Kepolisian Republik Indonesia, apabila diduga terjadinya suatu tindak pidana dan telah menimbulkan kerugian baginya, jadi sah-sah saja Penggugat membuat laporan tersebut;

-----Bahwa bagi Tergugat I juga laporan polisi tersebut sangat penting, hal mana dengan adanya laporan tersebut semakin cepat membuktikan apakah benar Tergugat I maupun Tergugat II telah memalsukan dokumen SIUPAL;

-----Bahwa Tergugat I juga sampai sekarang selalu berupaya menanyakan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan mengenai perkembangan perkara tersebut, supaya terang perkara dimaksud mengingat Laporan Polisi sudah sejak tanggal 17 Nopember 2021;

-----Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat I tidak terbukti melakukan pemalsuan dokumen SIUPAL sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat yang artinya hasil dari Laboratorium Forensik menyatakan Bahwa yang artinya SIUPAL Tergugat I adalah ASLI DAN OTENTIK, maka melalui jawaban ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menuntut balik Penggugat karena sudah menuduh Tergugat I melakukan pemalsuan yang sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II;

**TANGGAPAN MENGENAI SERANGKAIAN PERBUATAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.**

17. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 21 point 47 - 53 yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa adapun akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memiliki SIUPAL atau setidaknya tidak sejak awal memberitahukan SIUPAL yang dinyatakan terdaftar kepada Penggugat (quad non) maka Penggugat telah sangat dirugikan karena dibebankan PPN 10% beserta sanksi yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat I-----dst” karena tidak mengandung kebenaran adanya;

-----Bahwa Tergugat I tidak dibebankan biaya pajak atas proyek kerjasama tersebut bukan karena Tergugat I telah memiliki SIUPAL, melainkan karena sudah langsung dibayarkan oleh Turut Tergugat II selaku pemberi kerja;

Halaman 47 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Tergugat I tidak pernah diwajibkan oleh Turut Tergugat II untuk memiliki SIUPAL dalam proses memenangkan tender tersebut;

-----Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat juga tidak mensyaratkan Tergugat I harus memiliki SIUPAL, akan tetapi Tergugat I akan menjelaskan kembali dokumen SIUPAL Tergugat I tersebut dibutuhkan Penggugat untuk menghilangkan kewajiban pajak Penggugat sesuai aturan PP Nomor 35 Tahun 2003;

-----dengan adanya ketentuan sesama pemilik SIUPAL tidak dibebankan Pajak PPN 10 %, Penggugat meminta Tergugat I untuk mengurus SIUPAL dengan catatan seluruh biaya ditanggung Penggugat;

-----Bahwa terbitnya Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan Nomor : BX-615/AL.001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama Tergugat I adalah berdasarkan permintaan Penggugat, dan seluruh biaya atas pengurusan SIUPAL tersebut ditanggung oleh Penggugat sendiri;

18. Bahwa dari uraian-uraian yuridis yang didukung dengan fakta-fakta tersebut diatas, dapat dilihat dan diketahui secara jelas Bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dalam melaksanakan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012, maka oleh karenanya patut dan berdasar hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dalam melaksanakan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012, maka tuntutan kerugian materil dan kerugian immateril yang didalilkan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya;

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya;

21. Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak adanya, karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 261 Rbg/227 HIR; Berdasarkan uraian-uraian

Halaman 48 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)”;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, dengan hormat segala kerendahan hati menghunjuk seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam rekonvensi dibawah ini ;
2. Bahwa benar Penggugat I dan dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, melaksanakan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
3. Bahwa kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013, telah dibuat dan diadakan dengan memenuhi ketentuanketentuan yang berlaku, berkenaan dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya”;
4. Bahwa pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 telah selesai dengan baik dan telah pula diakhiri sesuai dengan perjanjian kesepakatan penutupan cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka oleh dan karenanya kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;

Halaman 49 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian setelah selesainya kerjasama pekerjaan jasa bongkar kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 maka hubungan hukum antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah berakhir dan atau selesai;
6. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dikejutkan dengan adanya Surat Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yaitu Gugatan Register Nomor: 84/Pdt/G/2020/PN. Jkt. Pst tertanggal 11 Februari 2020 dan Gugatan Register Nomor : 52/Pdt/G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021, dan sekarang Perkara No. 711/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya terkait kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012;
7. Bahwa gugatan tersebut diajukan pada pokoknya menyatakan Penggugat I dan Penggugat II dan dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi 22 melakukan perbuatan melawan hukum karena SIUPAL dalam melakukan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan Floating Crane dan Tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 tidak tercatat dan atau tidak Terdaftar;
8. Bahwa terkait dengan keabsahan SIUPAL yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II dan dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, Turut Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 4 Mei Tahun 2020 sudah memberikan keterangan atau klarifikasi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi Ic. PT VIRGO MAKMUR PERKASA adalah pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dengan Nomor. B.X-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 adalah Valid dan terdaftar pada Database Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
9. Bahwa begitu juga hal nya Penggugat I dan Penggugat II dan dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi dengan ini menegaskan Bahwa dalam Kerjasama tersebut baik dalam syarat untuk memenangkan tender atau mendapatkan pekerjaan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak diwajibkan memiliki SIUPAL;
10. Bahwa akan tetapi Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mengurus SIUPAL tersebut dari Turut Tergugat I berdasarkan

Halaman 50 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Tergugat Rekonsensi atau Penggugat Konvensi dalam hal untuk tidak dikenakan pajak PPN 10 % karena adanya ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003;

11. Bahwa setelah Tergugat Rekonsensi atau Penggugat Konvensi meminta Penggugat I dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk mengurus SIUPAL tersebut dengan biaya dari Tergugat Rekonsensi atau Penggugat Konvensi, Penggugat I dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi telah mengurus SIUPAL tersebut hingga terbit dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dengan Nomor. B.X-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012;
12. Bahwa walaupun Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengetahui Bahwa Penggugat I dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi telah memiliki SIUPAL yang dikeluarkan Turut Tergugat I atau setidaknya patut menduga Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi tidaklah memiliki dasar alas hak untuk mengajukan gugatan konvensi diatas terhadap Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi, namun Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi tetap mengajukan gugatan konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi sampai 3 (tiga) kali, sehingga jelas adanya perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi dalam mengajukan gugatan konvensi dalam perkara ini adalah merupakan "perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden)";
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi secara nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden)";
14. Bahwa jelas adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi, secara nyata telah menimbulkan



kerugian materil bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

15. Bahwa untuk menghadapi gugatan konpensasi yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah pula menyewa jasa para Advokat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)";
16. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, secara nyata juga telah pula menimbulkan kerugian moril terhadap Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, berupa tercemarnya nama baik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya yang sebenarnya tidak dapat dihitung dengan materi ;
- Bahwa akan tetapi guna memudahkan Majelis Hakim apabila dihitung dengan materi diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)";
17. Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, tidak hampa adanya, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan "sita jaminan (conservatoir beslag)" atas harta benda Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
18. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensasi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan didalam perkara rekonpensasi ini dapat dijalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun adan verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); Dalam Pokok Perkara :
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dimohonkan dalam perkara ini;
- Menyatakan Kesepakatan Penutupan cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 sah dan berkekuatan hukum adanya;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa pengacara/lawyers, yang diperhitungkan sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil, yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah);
- Menyatakan putusan didalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 53 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini; Atau jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Ne bis in Idem

1. Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan hukum terkait perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara No. 84/Pdt,G/2020/PN.Jkt.Pst, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah membacakan putusan dalam sidang terbuka tanggal 23 September 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
  - Menghukum Penggugat (untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah), "
2. Penggugat juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk kedua kalinya yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G./2021/PNJKT.PST, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah membacakan putusan dalam sidang terbuka tanggal 19 Agustus 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **"Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi kewenangan Absolut Tergugat II;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Pst.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.410,000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah)."

Halaman 54 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan untuk ketiga kalinya yang diajukan Penggugat. Berdasarkan asas *ne bis in idem* ini dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917** Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem* **Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang samat tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya** (dikutip dari buku "**Hukum Acara Perdata**", M. Yahya Harahap, S.H, hal. 42);
4. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem** Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
5. Sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas bahwa baik dalam perkara a quo, perkara Nomor 84/Pdt,G/2020/IPNiJkt.Pst, maupun perkara Nomor 52/Pdt,G/2021/PN.JKT.PST dalam hal objek, pihak dan alasan/dalil Penggugat adalah sama maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia demi kepastian hukum dan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda untuk perkara yang sama menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

#### B. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban Pokok Perkara Turut Tergugat 1;
7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban pokok perkara ini;

TURUT TERGUGAT I TIDAK BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN  
**TURUT TERGUGAT 1 TIDAK BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN**

8. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang disebabkan karena adanya Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dalam



penyediaan jasa pengangkutan dan bongkar muat batubara pada proyek Turut Tergugat II di wilayah Pelabuhan Tarahan pada tahun 2012 Sehingga permasalahan ini merupakan hubungan bisnis (*bussiness to bussiness*) antara Penggugat dengan Tergugat I, dan tentunya dilaksanakan berdasarkan suatu perikatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian sebagaimana Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Addendum No.I to Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013. Sehingga tidak ada keterkaitan Turut Tergugat I dengan hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat i;

9. Bahwa melihat dan membaca gugatan Penggugat, Turut Tergugat I memandang bahwa tidak ada Tindakan maupun perbuatan Turut Tergugat I yang terkualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau yang merugikan Penggugat. Meskipun dalam gugatan terdapat dalil-dalil Penggugat menyebutkan Turut Tergugat I, namun hal itu merupakan penyampaian informasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **TERGUGAT I TIDAK TERCATAT/TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMEGANG SIUPAL.**

11. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 20, angka 33, dan angka 34, maka Turut Tergugat I merangkum sebagai berikut:
  - a. Turut Tergugat I melalui surat Nomor : UM. 002/10/17/DA-2016 tanggal 6 September 2016 sebagai tanggapan atas surat TURUT TERGUGAT 111 Nomor S-73/WPJ.04/KP.02/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang menyatakan SILIPAL Nomor B8u57/AL.001 tanggal 15 Agustus 2012 atas nama Tergugat I **tidak terdaftar**;
  - b. Turut Tergugat 1 melalui surat Nomor : AL. 004/15/28/DA-18 tanggal 29 Januari 2018 kepada Tergugat I yang menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama Tergugat I **terdaftar**;
  - c. Turut Tergugat 1 melalui surat Nomor : PR. 101/91/3/DA-2019. tanggal 28 Oktober 2019 sebagai tanggapan atas Surat Penggugat Nomor 18/LSS09.2019 tanggal 20 September 2019 perihal Klarifikasi dan Validasi Surat hin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/ALv001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama Tergugat I **tidak terdaftar**,

12. Bahwa terhadap surat Turut Tergugat I Nomor UM. 002/10/17/DA-2016 tanggal 6 September 2016 (surat angka 10 huruf a) Turut Tergugat I sampaikan bahwa surat tersebut menginformasikan mengenai **SIUPAL Nomor B8.57/AL001 yang menyatakan SIUPAL Nomor B8.57/AL.001** tidak terdaftar. Sedangkan surat Turut Tergugat I Nomor PR. 101/91/3/DA-2019 (surat angka 10 huruf c) secara substansi menginformasikan:

- a. **SIUPAL BX-615/AL.001** tanggal 22 Agustus 2012 **tidak terdaftar**; dan
- b. Dalam pembukuan surat masuk dan surat keluar pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut tidak ditemukan surat Nomor AL.004/15/28/DA-18 (surat angka 10 huruf b) dan Nomor surat AL001/15/27/DA-2017 atas nama PTi Virgo

Makmur Perkasa,

Sehingga dapat diartikan bahwa surat Nomor : AL 004/15/28/DA-18 tanggal 29 Januari 2018 (surat angka 10 huruf b) adalah surat yang **tidak terdaftar** pada pembukuan surat masuk dan surat keluar Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut atau surat yang **tidak pernah diterbitkan secara resmi** oleh Turut Tergugat I.

12. Bahwa Turut Tergugat I dalam menerbitkan surat Nomor UM. 002/10/17/DA-2016 tanggal 6 September 2016 (surat angka 10 huruf a) yang ditujukan kepada Turut Tergugat III, dan surat Nomor PR.101/91/2/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 (surat angka 10 huruf c) yang ditujukan kepada Penggugat bersifat pasif atau karena ada permintaan keterangan/informasi serta merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan terhadap surat Nomor AL 004/15/28/DA-18 tanggal 29 Januari 2018 (surat pada angka 10 huruf b) yang ditujukan kepada Tergugat I, kembali Turut Tergugat I tegaskan bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I.
13. Bahwa ditemukan fakta lainnya mengenai surat AL. 004/15/28/DA-18 tanggal 29 Januari 2018 (surat pada angka 10 huruf b), dengan fakta bahwa Turut Tergugat I tidak pernah menerbitkan surat dimaksud dan surat tersebut bukan merupakan surat yang sah, Hal ini dapat dilihat dari kode persuratan yang terdapat dalam Surat AL 004/15/28/DA-18

Halaman 57 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud berbeda dengan kode persuratan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Lauti sebagaimana Turut Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

- a. Kode AL.004 adalah kode klasifikasi penomoran;
- b. Angka 15 adalah nomor buku dosir persuratan Turut Tergugat I;
- c. Angka 28 adalah nomor urut dalam buku dosir persuratan Turut Tergugat I, namun dalam buku dosir persuratan TERGUGAT II dimaksud hanya sampai dengan urutan angka 20;
- d. Kode DA adalah menerangkan unit kerja yang menerbitkan surat;
- e. Angka 18 adalah tahun dikeluarkannya surat

Sehingga Surat AL, 004/15/28/DA-18 (surat pada angka 10 huruf b) adalah surat yang tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Turut Tergugat II untuk itu Turut TERGUGAT I tidak bertanggung jawab atas surat dimaksud.

## PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan dalil Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 58 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat kedudukannya kepada Majelis Hakim agar didapatkan pemahaman yang lebih utuh atas hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan para **TERGUGAT** serta para **TURUT TERGUGAT** dalam perkara a quo;
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** merupakan perseroan terbatas di bidang pertambangan dan penjualan batubara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 02 Maret 1981 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali, SH Notaris di Jakarta;
3. Bahwa hubungan antara **TURUT TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** didasari dari Perjanjian Tentang Jasa Bongkar Muat Batubara Menggunakan Floating Crane dan Tongkang Dari Terminal Muat Batubara PTBA Tarahan ke Anchorage Pelabuhan Muat PTBA Pelabuhan Tarahan (Paket 12-040) Nomor 040/PJJ/P62135/EKS0100/HK.03/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 beserta addendumnya (selanjutnya disebut "Perjanjian") dimana dalam Perjanjian tersebut, **TURUT TERGUGAT II** merupakan pemberi kerja dan **TERGUGAT I** adalah pelaksana pekerjaan yang ditunjuk sesuai prosedur pengadaan yang berlaku di **TURUT TERGUGAT II**, dengan **TERGUGAT II** sebagai Direktur Utama **TERGUGAT I** yang dalam jabatannya tersebut benvenang menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama **TERGUGAT I**;
4. Bahwa pekerjaan jasa bongkar muat batubara sebagaimana diatur dalam Perjanjian antara **TURUT TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** telah selesai dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Addendum Close Out Contract Nomor 067/ADD/P62135/EKS,0100/HKS03/2015 Tanggal 4 September 2015;



5. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan **PENGUGAT** pun kepada **TURUT TERGUGAT I** ataupun **TURUT TERGUGAT III**;

## II. DALAM EKSEPSI

6. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian **PENDAHULUAN** pada dasarnya tidak ada hubungan hukum apapun antara **TURUT TERGUGAT II** dan **PENGGUGAT**. Dalam gugatan *a quo*, **PENGGUGAT** juga tidak menjabarkan alasan dan dasar hukum apa Yang bisa menarik **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa sebagaimana doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H. pada

Bukunya yaitu Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 61 dan 551 dijelaskan sebagai berikut :

*'Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum....'* Hal. 61

*'Posita alau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatan sepeka itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)'.* Hal. 551

8. Berdasarkan hal tersebut di atas mengingat telah jelas dan terang bahwa gugatan *a quo* tidak dapat menjabarkan dasar hukum dan fakta hukum untuk menarik **TURUT TERGUGAT II** sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengeluarkan **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO);

## III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 60 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi **TURUT TERGUGAT II** tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
10. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** telah menetapkan **TERGUGAT I** sebagai pelaksana Pekerjaan Jasa Bongkar Muat Batubara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tentang Jasa Bongkar Muat Batubara Menggunakan Floating Crane dan Tongkang Dari Terminal Muat Batubara PTBA Tarahan ke Anchorage Pelabuhan Muat PTBA Pelabuhan Tarahan  
(Paket 12-040) Nomor 040/PJJ/P62135/EKS-0100/HK.03/2012  
Tanggal 12 Oktober 2012 beserta perubahan-perubahannya  
sebagaimana dituangkan dalam:
  - a. Addendum-I Nomor 014/ADD/P62135/EKS-0100/HK.03/2013  
Tanggal 8 Maret 2013.
  - b. Addendum-II Nomor 007/ADD/P62135/EKS-0100/HK.03/2014  
Tanggal 12 Februari 2014.
  - c. Addendum-III Nomor 043/ADD/P62135/EKS-0100/HK.03/2014  
Tanggal 11 Agustus 2014.
  - d. Addendum-IV Nomor 021/ADD/P62135/EKS-0100/HK.03/2015  
-ranggal 16 Mar-et 2015.
  - e. Addendum Close Out Contract Nomor 067/ADD/P62135/EKS-0100/141<.03/2015 Tanggal 4 September 2015.
11. Bahwa penetapan ' **TERGUGAT I** sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang disebutkan pada angka 10 adalah mengacu pada Keputusan Direksi **TURUT TERGUGAT II** (cq. PT Bukit Asam Tbk) Nomor 66/KEP/Int-0100/LG.02/2012 -ranggal 2 April 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.;
12. Bahwa dalam gugatan a quo **PENGGUGAT** mendalilkan hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** didasari dari Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT** sebagaimana diubah terakhir kali melalui Addendum No. 1 to Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013, yang mana Perkara a quo timbul sebagai implikasi dari transaksi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dalam Cooperation Agreement tersebut;

Halaman 61 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Lebih lanjut **PENGGUGAT** jelaskan dalam Gugatannya, bahwa terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam transaksi bisnis sesuai Cooperation Agreement yang disepakati. Bahwa dalam hal ini **TURUT TERGUGAT II** tegaskan, **TURUT TERGUGAT II** bukanlah pihak dalam Cooperation Agreement termasuk Addendumnya sebagaimana angka 12 di atas. Cooperation Agreement tersebut dibuat dan disepakati serta ditandatangani hanya oleh **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** tanpa melibatkan **TURUT TERGUGAT II**;

14. Merujuk pada pendapat dari Prof. Subekti, S.H pada Bukunya yaitu Hukum Perjanjian Halaman 29 sebagai berikut:

"Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. "

Sehingga dalam hal ini pun **TURUT TERGUGAT II** tidak memiliki kapasitas maupun hak dan kewajiban apapun untuk memberikan penjelasan apapun dalam perkara *a quo* selain sebagaimana hubungan hukum kedudukan **TERGUGAT I** sebagai pelaksana pekerjaan **TURUT TERGUGAT II** yang telah ditunjuk sesuai prosedur pengadaan yang berlaku yang mana hal ini pun sudah diketahui oleh **PENGGUGAT**.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipahami dengan turut ditariknya **TURUT TERGUGAT II** oleh **PENGGUGAT** pada perkara *a quo* padahal **TURUT TERGUGAT II** tidak memiliki kedudukan dan kapasitas apapun dalam perkara *a quo* dan perkara tersebut timbul karena adanya permasalahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** .**TERGUGAT II**, adalah tidak sesuai dengan ketentuan dasar dalam hukum perdata, oleh karenanya **TURUT TERGUGAT II** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban maupun diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka **TURUT TERGUGAT II** mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Terhormat untuk memutus Perkara Nomor  
711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT I**;
2. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet OnvanteLijke Verklaard/NO*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatan **PENGGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehubungan dengan kerjasama jasa bongkar muat batubara melalui proyek **TURUT TERGUGAT III** dimana menurut **PENGGUGAT** seharusnya merupakan transaksi bisnis antar perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), namun pada kenyataannya **PARA TERGUGAT** diduga merekayasa dan/atau memalsukan produk hukum **TURUT TERGUGAT I** berupa SIUPAL dan surat-surat keterangan validasi SIUPAL;
- Bahwa **PENGGUGAT** sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT III** dalam gugatan perkara *a quo* serta tidak menjelaskan perselisihan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT III** berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT**;

Halaman 63 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT secara jelas dan terang menyebutkan, ditariknya TURUT TERGUGAT III sebagai pihak adalah dalam rangka menyempurnakan gugatan dan terhindar dari cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Namun, oleh karena dalam petitumnya PENGGUGAT meminta TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo, maka untuk membuat jelas kedudukan TURUT TERGUGAT III disampaikan tanggapan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik TURUT TERGUGAT III sebagai Pihak (*gemis aanhoedanigheid*), karena antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT III tidak terdapat perselisihan hukum.

1. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mana PARA TERGUGAT diduga merekayasa dan/atau memalsukan produk hukum TURUT TERGUGAT I berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan surat-surat keterangan validasi SIUPAL.
2. Bahwa hal tersebut secara jelas dan tegas disampaikan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada halaman 17-18, nomor 38, nomor 39 dan nomor 40, sebagai berikut:

38. Bahwa oleh karena kedua SIUPAL atas nama TERGUGAT I yaitu SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 maupun SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 secara nyata dinyatakan tidak terdaftar oleh TURUT TERGUGAT I, maka jelas dan tidak terbantahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selaku pemenang tender dalam pelaksanaan jasa pelayaran atau angkutan laut pada proyek TURUT TERGUGAT III, **TELAH TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**, yakni telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 jo. No. PM 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

Halaman 64 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- 39 Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan/atau memalsukan produk hukum dari TURUT TERGUGAT I berupa SIUPAL dan surat-surat keterangan validasi, dengan motif agar TERGUGAT I dapat mengelabui PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT II seolah-olah sebagai pemegang SIUPAL yang sah yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN 10%.
- 40 Bahwa produk-produk hukum TURUT TERGUGAT I, selain 2 (dua) SIUPAL yang disebutkan di atas, produk-produk hukum TURUT TERGUGAT I yang direkayasa dan/atau dipalsukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:
- a) Dalam Surat Nomor AL.004/15/28/DA-18 tertanggal 29 Januari 2018 kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT terdaftar;
  - b) Dalam Surat No. PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT tidak terdaftar;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tindakan PARA TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT III. Oleh karena itu, ditariknya TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara a quo terbukti keliru (*error in persona*) dengan alasan sebagai berikut:
- a. Terkait dengan pihak dalam gugatan, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" menjelaskan sebagai berikut:  
Halaman 111  
"...dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai penggugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik



*sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.”*

Halaman 113:

*“...kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedanigheid) atau mungkin juga plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

*Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”*

- b. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 terdapat kaidah hukum yang menyatakan sebagai berikut:

*“syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”*

- c. Adapun yang menurut PENGUGAT berkaitan dengan TURUT TERGUGAT III sebagaimana disampaikan pada halaman 11 gugatannya, yaitu:

*“TEMUAN TURUT TERGUGAT III BAHWA TERGUGAT I BUKANLAH PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (SIUPAL TERGUGAT I TIDAK SAH)*

*Bahwa pada saat PENGUGAT mengajukan permohonan restitusi pajak kepada TURUT TERGUGAT III, PENGUGAT justru dikejutkan dengan hasil pemeriksaan pajak oleh TURUT TERGUGAT III yang mana ditemukan kekurangan pembayaran PPN 10% oleh PENGUGAT yakni sejumlah Rp31.400.172.482,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) atas transaksi yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, sebagaimana termaktub dalam dokumen Surat Pemberitahuan Hail Pemeriksaan (SPHP) sebagai berikut:*

- 1) SPHP-073/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016*

Halaman 66 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



2) SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016

3) SPHP-075/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 4 Agustus 2016

4) SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 15 Agustus 2016

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III, timbulnya kewajiban pembayaran PPN 10% atas transaksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut disebabkan oleh karena adanya temuan TURUT TERGUGAT III berupa tidak terdaftarnya TERGUGAT I sebagai perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri oleh karenanya PENGGUGAT wajib menagihkan PPN 10% kepada TERGUGAT I yakni sebesar Rp31.400.172.482,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah)”

- d. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT merupakan bagian dari prosedur yang harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terdapat Wajib Pajak yang mengajukan restitusi.
- e. Adapun hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memiliki tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan transaksi yang dilakukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku yang akan TURUT TERGUGAT III jabarkan pada bagian pokok perkara. Namun, perlu TURUT TERGUGAT III sampaikan pada bagian ini bahwa PENGGUGAT tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan serta telah melakukan pembayaran atas hasil pemeriksaan tersebut. Dengan kata lain, tidak terdapat perselisihan antara TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT karena pada dasarnya PENGGUGAT menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan TURUT TERGUGAT III.
- f. Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan TURUT TERGUGAT III tidak berkaitan dengan proses tender pelaksanaan pekerjaan jasa bongkar muat batubara dengan *floating cane* dan tongkang yang menjadi dasar kerjasama dan transaksi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Sehingga, TURUT TERGUGAT III sejak semula tidak memiliki keterkaitan dengan SIUPAL yang diduga direkayasa/dipalsukan oleh PARA TERGUGAT.
- g. Maka, merujuk pada penjelasan M. Yahya Harahap dan putusan Mahkamah Agung di atas, terbukti dan berdasar bahwa:



- a. TURUT TERGUGAT III tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam menjelaskan SIUPAL yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*; dan
  - b. Tidak terdapat perselisihan hukum antara TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT.
4. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti PENGGUGAT telah salah sasaran menarik TURUT TERGUGAT III sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, karena antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III sama sekali tidak ada perselisihan hukum serta TURUT TERGUGAT III tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam menjelaskan validasi SIUPAL yang diduga direayasa/dipalsukan oleh PARA TERGUGAT. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara jelas merupakan gugatan yang salah pihak/*error in persona*.

## B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Perlu TURUT TERGUGAT III jelaskan bahwa yang menjadi pokok gugatan *a quo* adalah sengketa antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT terkait dengan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Dimana, hal tersebut berdampak pada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT.
2. Kewajiban perpajakan PENGGUGAT dimaksud berawal dari permohonan restitusi yang diajukan oleh PENGGUGAT dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak oleh TURUT TERGUGAT III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan hasil pemeriksaan pajak yang menunjukkan adanya kekurangan pembayaran PPN.
3. Hasil pemeriksaan pajak tersebut disampaikan kepada PENGGUGAT melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: SPHP-073/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, Nomor: SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, Nomor: SPHP-075/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 4 Agustus 2016, dan Nomor: SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 15 Agustus 2016.



4. Bahwa TURUT TERGUGAT III telah menindaklanjuti pemeriksaan pajak tersebut dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), sebagai berikut:

Nomor SPHP	Nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP)	Nomor Surat Ketetapan Pajak (STP)
SPHP- 073/WPJ.04/KP.0205/2016 (Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 00097/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS /2015 tanggal 9 November 2015)	00007/207/12/018	00046/107/12/018
	/16	/16
	00008/207/12/018	00047/107/12/018
	/16	/16
	00009/207/12/018	00048/107/12/018
	/16	/16
	00010/207/12/018	00049/107/12/018
	/16	/16
	00011/207/12/018	00050/107/12/018
	/16	/16
	00012/207/12/018	00051/107/12/018
	/16	/16
	00013/207/12/018	00052/107/12/018
	/16	/16
	00014/207/12/018	00053/107/12/018
	/16	/16
SPHP- 075/WPJ.04/KP.0205/2016 (Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 00098/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS /2015 tanggal 9 November 2015)	00015/207/12/018	00054/107/12/018
	/16	/16
	00016/207/12/018	00055/107/12/018
	/16	/16
	00005/507/12/018	
	/16	
	00006/507/12/018	
	/16	
	00014/207/14/018	00083/107/14/018
	/16	/16
	00015/207/14/018	00084/107/14/018
	/16	/16
	00016/207/14/018	00085/107/14/018
	/16	/16
	00017/207/14/018	00086/107/14/018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/16 00018/207/14/018 /16 00019/207/14/018 /16 00020/207/14/018 /16 00021/207/14/018 /16 00022/207/14/018 /16 00023/207/14/018 /16 00024/207/14/018 /16	/16 00087/107/14/018 /16 00088/107/14/018 /16 00089/107/14/018 /16 00090/107/14/018 /16 00091/107/14/018 /16 00092/107/14/018 /16 00093/107/14/018 /16
SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 (Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 00099/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS /2015 tanggal 9 November 2015)	00005/407/14/018 /16	00082/107/14/018 /16
SPHP- 074/WPJ.04/KP.0205/2016 (Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN- 00100/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS /2015 tanggal 9 November 2015)	00059/207/13/018 /16 00060/207/13/018 /16 00061/207/13/018 /16 00062/207/13/018 /16 00063/207/13/018 /16 00064/207/13/018 /16 00065/207/13/018 /16 00066/207/13/018 /16 00067/207/13/018	00081/107/13/018 /16 00082/107/13/018 /16 00083/107/13/018 /16 00084/107/13/018 /16 00087/107/13/018 /16 00088/107/13/018 /16 00090/107/13/018 /16 00091/107/13/018 /16 00092/107/13/018

Halaman 70 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	/16 00068/207/13/018 /16 00069/207/13/018 /16 00070/207/13/018 /16	/16
--	--	-----

5. Dalam hal PENGUGAT tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan yang menyebabkan adanya kurang bayar PPN, Wajib Pajak *in casu* PENGUGAT dapat mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (untuk selanjutnya disingkat UU KUP), yang menyebutkan:

Pasal 25 ayat (1)

*"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:*

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*
- Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau*
- Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"*

6. Terhadap Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak masih diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (10)

*"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan."*

Pasal 27 ayat (1)

*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan."*



7. Berdasarkan uraian pada angka 5 dan angka 6 di atas, jelas dan terang bahwa atas suatu Surat Ketetapan Pajak dapat ditempuh upaya hukum berupa pengajuan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, atas Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan banding **ke badan peradilan pajak**.
8. Kemudian, pada angka 4 di atas diketahui bahwa tindakan administrasi perpajakan yang dilakukan TURUT TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT telah sampai pada tahap penagihan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).
9. Bahwa gugatan Wajib Pajak terhadap tindakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dan/atau penagihan pajak merupakan sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP yang menyatakan:

***“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:***

- a. *Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. *keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. *keputusan **yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan**, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26*

***hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”***



10. Lebih lanjut, ketentuan terkait sengketa pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

*“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat **dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding** atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk **gugatan atas pelaksanaan penagihan** berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”*

11. Adapun yang menjadi unsur-unsur sengketa pajak berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- b. antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
- c. sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- d. yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.



12. Bahwa hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT berkaitan dengan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan berupa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan SKP dan/atau STP.

13. Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT III dan PENGGUGAT telah memenuhi seluruh unsur sengketa pajak, dengan alasan sebagai berikut:

- a. TURUT TERGUGAT III merupakan pejabat yang berwenang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua sementara PENGGUGAT adalah Wajib Pajak.
- b. Dalam hal Wajib Pajak memperlakukan hasil pemeriksaan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III, maka hal tersebut merupakan permasalahan yang timbul dalam bidang perpajakan akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan banding ke badan peradilan pajak. Demikian pula jika PENGGUGAT memperlakukan tindakan penagihan yang dilakukan TURUT TERGUGAT III, sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP harus diajukan melalui gugatan ke badan peradilan pajak.

14. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian di atas, *quod non* antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT terdapat sengketa maka hal tersebut merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak.

**c. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

**Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak terang dan kabur atau isinya gelap (*Onduidelijk*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Dalam halaman 20 Gugatannya, PENGGUGAT menyampaikan:

*“Bahwa selain itu, dalam tahap penyidikan di Polres Jakarta Selatan, penyidik mendapatkan kesaksian dari Irvan Wibisono sebagai saksi*



yang diajukan TERGUGAT II, yang menurut keterangan Irvan Wibisono, TERGUGAT II telah memberikan sejumlah uang kepada Irvan Wibisono untuk menerbitkan SIUPAL sekalipun TERGUGAT I tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SIUPAL berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut.

2. Berdasarkan dalil tersebut, PENGGUGAT secara jelas dan terang mengakui bahwa yang menerbitkan SIUPAL atas nama TERGUGAT I adalah seseorang yang bernama Irvan Wibisono atas permintaan TERGUGAT II meskipun TERGUGAT I tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SIUPAL.
3. Hal ini mempertegas bahwa TURUT TERGUGAT III tidak terkait dengan perselisihan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT. Selain merupakan kesalahan dalam penarikan TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut juga menyebabkan ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT.
4. Selain itu, perlu TURUT TERGUGAT III tegaskan kembali bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam dalil yang dikemukakan PENGGUGAT juga menguraikan tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III yang hasilnya menimbulkan kewajiban pembayaran PPN. Sementara itu, hal-hal terkait dengan kewajiban perpajakan telah diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan dan upaya hukum terhadap hal tersebut tunduk pada kewenangan mengadili Pengadilan Pajak (kompetensi absolut).
5. Bahwa Putusan MA No. 377K/Sip 1972 telah memberikan ketentuan mengenai penerapan beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan berbunyi sebagai berikut:

1) *Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda*

*Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda.*

## 2) Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda

*Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.*

6. Merujuk pada Putusan MA No. 377K/Sip 1972 di atas, jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT yang telah terbukti menggabungkan lebih dari satu obyek perkara dan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda tidak dapat dilakukan/digabungkan di dalam satu Gugatan.
7. Bahwa dengan demikian, selain telah salah menarik pihak, dalam gugatan PENGUGAT juga telah terjadi penggabungan berbagai objek (kumulasi objektif) yaitu administrasi perpajakan dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda. Sehingga, terbukti berdasar dan beralasan hukum gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Dengan demikian sangatlah beralasan, TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan menerima eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya dan berkenan mengeluarkan TURUT TERGUGAT III dari perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini, dan selanjutnya TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap segala hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III.
- B. Mengingat gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka perlu TURUT TERGUGAT III tegaskan batasan Perbuatan

Halaman 76 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

C. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

*"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- 1) *Ada Suatu Perbuatan;*
- 2) *Perbuatan Itu Melawan Hukum;*
- 3) *Ada Kesalahan dari Pelaku;*
- 4) *Ada Kerugian Korban; dan*
- 5) *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian."*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa **syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.**

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, TURUT TERGUGAT III tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yang akan TURUT TERGUGAT III jelaskan sebagai berikut:

1. **Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua *in casu* TURUT TERGUGAT III merupakan instansi pemerintah penyelenggara perpajakan yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

a. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perlu TURUT TERGUGAT III tegaskan kembali dalil PENGGUGAT pada halaman 11 yang terkait dengan TURUT TERGUGAT III, sebagai berikut:

***"TEMUAN TURUT TERGUGAT III BAHWA TERGUGAT I BUKANLAH PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (SIUPAL TERGUGAT I TIDAK SAH)***

***Bahwa pada saat PENGGUGAT mengajukan permohonan restitusi pajak kepada TURUT TERGUGAT III, PENGGUGAT***



justru dikejutkan dengan hasil pemeriksaan pajak oleh TURUT TERGUGAT III yang mana ditemukan kekurangan pembayaran PPN 10% oleh PENGUGAT yakni sejumlah Rp31.400.172.482,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) atas transaksi yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, sebagaimana termaktub dalam dokumen Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sebagai berikut:

- 1) SPHP-073/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016
- 2) SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016
- 3) SPHP-075/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 4 Agustus 2016
- 4) SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 15 Agustus 2016

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III, timbulnya kewajiban pembayaran PPN 10% atas transaksi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut disebabkan oleh karena adanya temuan TURUT TERGUGAT III berupa tidak terdaftarnya TERGUGAT I sebagai perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri oleh karenanya PENGUGAT wajib menagihkan PPN 10% kepada TERGUGAT I yakni sebesar Rp31.400.172.482,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah)”

b. Adapun tindakan pemeriksaan sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT merupakan kewenangan atributif TURUT TERGUGAT III yang diatur dalam UU KUP, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 25:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 29

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib



*Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

Pasal 17B ayat (1):

*“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.”*

- c. Lebih lanjut, sehubungan dengan pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti permohonan restitusi, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (3)

*Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.*

Pasal 4

- (1) *Permohonan pengembalian kelebihan pajak dapat diproses melalui penelitian atau pemeriksaan.*
- (2) *Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian pajak yang diajukan oleh:*
  - a. *Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;*
  - b. *Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; atau*
  - c. *Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.*
- (3) *Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pemeriksaan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut PMK Pemeriksaan Pajak), diatur bahwa:

Pasal 105

*"Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468), diubah sebagai berikut:"*

Pasal 1 angka 2:

*"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

*"Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:*

- a. **Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;"**



e. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, TURUT TERGUGAT III didasarkan pada perintah yang sah, sebagai berikut:

- a) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00097/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS/2015 Tanggal 9 November 2015;
- b) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00098/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS/2015 Tanggal 9 November 2015;
- c) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00099/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS/2015 Tanggal 9 November 2015; dan
- d) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-000100/WPJ.04/KP.0205/RIK.SIS/2015 Tanggal 9 November 2015.

f. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III dalam proses pemeriksaan pajak tersebut di antaranya:

- 1) Mengakses <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/siupal.htm> yang merupakan *website* resmi Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut yaitu Pusat Data Layanan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut untuk mendapat informasi daftar perusahaan yang memiliki SIUPAL/SIOPSUS.
- 2) Di samping konfirmasi secara *online*, TURUT TERGUGAT III melalui Pemeriksa Pajak juga mengirimkan Surat Permintaan Keterangan/Bukti kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui surat nomor: S-73/WPJ.04/Kp.02/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan telah dijawab oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan surat nomor : UM.002/10/17/DA-2016 tanggal 06 September 2016.
- 3) Bahwa baik berdasarkan hasil pemeriksaan di *website* <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/siupal.htm> maupun tanggapan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dalam surat nomor : UM.002/10/17/DA-2016, diketahui bahwa Perusahaan PT Virgo Makmur Perkasa *in casu* Tergugat I **tidak tercatat**



sebagai perusahaan angkutan laut pemegang SIUPAL/SIOPSUS.

- 4) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyebutkan:

*“Jasa kena pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:*

1. *Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:*

*a. Jasa persewaan kapal;*

*b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;*

*c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.”*

- 5) Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan lawan transaksi yang bukan merupakan pemegang SIUPAL maka telah tepat tindakan TURUT TERGUGAT III dalam memperlakukan PENGUGAT sebagai Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, sehingga tetap dipungut PPN.

- g. Kemudian, pada halaman 15 nomor 30, PENGUGAT menyampaikan:

***“Namun oleh karena sifat PPN adalah pajak tidak langsung, maka yang bertanggung jawab di hadapan TURUT TERGUGAT III adalah PENGUGAT, tanpa melihat fakta kurang bayar PPN 10% akibat dari tipu muslihat yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.”***

Terkait dengan dalil tersebut, dapat TURUT TERGUGAT III sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Konsekuensinya, orang yang



bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pembayar pajak adalah orang yang berbeda. Pajak tidak langsung juga dapat didefinisikan sebagai perpajakan pada individu atau badan yang pada akhirnya dibayarkan oleh pihak lain. Badan yang memungut pajak kemudian akan menyetorkannya ke kas Negara dan melaporkannya;

2) Dalam pajak tidak langsung, terdapat tiga unsur yang perlu dicermati, yaitu:

- a) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak;
- b) Penanggung pajak adalah orang yang pada faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak;
- c) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud dari pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (destinaris).

3) Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGUGAT sendiri, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Namun, yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan adalah pedagang/penjual atau dalam hal ini PENGUGAT sebagai pemberi jasa.

h. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalam menindaklanjuti permohonan pengembalian pajak (restitusi) yang diajukan PENGUGAT, TURUT TERGUGAT III sebagai instansi yang memiliki kewenangan telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban perpajakan terlebih dahulu sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas permohonan PENGUGAT. Selain itu, sebagaimana sangat dipahami dan diakui sendiri oleh PENGUGAT, adalah tepat tindakan TURUT TERGUGAT III yang membebankan kekurangan pembayaran PPN



kepada PENGGUGAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

- i. Dengan demikian, unsur “adanya suatu perbuatan” dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan TURUT TERGUGAT III bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam prosesnya tidak terdapat kelalaian sehingga tidak memenuhi unsur adanya kesalahan.

## 2. Bahwa Tidak Ada Perselisihan Hukum antara TURUT TERGUGAT III dan PENGGUGAT

- a. Dalam gugatannya halaman 23 nomor 54 huruf A, Penggugat mendalilkan:

***“Kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 97.157.248.245,- (Sembilan puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:***

1. *Tagihan Kekurangan Pembayaran Pajak PPN Masa Oktober 2012 hingga Desember 2014 yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 31.400.142.480,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratur tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dan*
2. *Sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan dan denda PPN Masa Oktober 2012 hingga Desember 2014 sebesar Rp. 65.757.075.765 (enam puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah);*

***Bahwa hingga per tanggal gugatan ini diajukan PENGGUGAT sudah membayar kepada TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 37.503.246.109,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus Sembilan Rupiah), yang mana kewajiban pajak tersebut tidak dapat dihindarkan atau diajukan pengurangan oleh TURUT TERGUGAT III.”***

- b. Apabila dicermati dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, yang menjadi inti permasalahan dalam perkara a quo adalah kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang diduga melakukan rekayasa/pemalsuan dokumen SIUPAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Quad non*, Hasil Pemeriksaan Pajak yang dilakukan TURUT TERGUGAT III yang dituangkan dalam:
- SPHP-073/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016;
  - SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016;
  - SPHP-075/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 4 Agustus 2016; dan
  - SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 15 Agustus 2016
- yang menimbulkan kewajiban pajak sebesar Rp. 97.157.248.245,- (Sembilan puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bagi PENGGUGAT adalah tidak berdasar untuk dianggap sebagai kerugian sebab hal tersebut merupakan konsekuensi dari transaksi bisnis yang dilakukan PENGGUGAT yang dibebankan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain itu, PENGGUGAT juga telah mengakui dalam gugatannya bahwa atas kewajiban perpajakan tersebut telah dilakukan pembayaran. Hal ini menguatkan bahwa pada intinya PENGGUGAT mengakui dan menerima hasil pemeriksaan TURUT TERGUGAT III dengan melakukan pembayaran dan tidak mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- e. Berdasarkan hal tersebut, jelas dan terang bahwa antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III tidak memiliki perselisihan hukum, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, adanya perselisihan hukum merupakan syarat mutlak untuk pengajuan gugatan. Selain itu, gugatan *a quo* juga tidak memenuhi unsur kausalitas perbuatan melawan hukum karena tidak ada kerugian yang diakibatkan perbuatan TURUT TERGUGAT III.
- E. Bahwa dari keterangan dalam angka 4 di atas, tidak ada perbuatan TURUT TERGUGAT III yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- Dalam gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III;
  - TURUT TERGUGAT III tidak melakukan kesalahan apapun;
  - Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat yang timbul akibat perbuatan TURUT TERGUGAT III karena berdasarkan dalil-

Halaman 85 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil PENGGUGAT jelas dan tegas bahwa kerugian PENGGUGAT diakibatkan perbuatan PARA TERGUGAT yang diduga merekayasa/memalsukan dokumen SIUPAL;

4. PENGGUGAT juga tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan TURUT TERGUGAT III dengan kerugian yang dialami Penggugat.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III, dan PENGGUGAT dalam petitumnya tidak ada permintaan apapun terhadap TURUT TERGUGAT III.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas bahwa dalil PENGGUGAT yang mengaitkan TURUT TERGUGAT III dalam gugatan perkara *a quo* terbukti tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT *Error In Persona* ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo*;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) ;
5. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT III dalam perkara *a quo*; dan
6. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 86 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, duplik, replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Pasal 92 dan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Paket 12-040 No. 003/BA 12-040/Eks-15200/LG.02.02/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012, dimana TURUT TERGUGAT II menyaratkan TERGUGAT I untuk menyerahkan Surat Izin Usaha Pengusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") dan *Indonesian National Shipowner Association/Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia ("INSA")*, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Hasil cetakan (*print-out*) email dari TERGUGAT I melalui [ripai@virgomp.com](mailto:ripai@virgomp.com) kepada PENGGUGAT melalui [sony@tanahlaut.co.id](mailto:sony@tanahlaut.co.id) pada tanggal 2 Oktober 2012 pukul 11.41 WIB mengenai penyampaian *scanned* Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Hasil cetakan (*print-out*) email TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui email [rahmawati79@yahoo.co.id](mailto:rahmawati79@yahoo.co.id) kepada PENGGUGAT melalui email [tri@tanahlaut.co.id](mailto:tri@tanahlaut.co.id) pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 08.47 WIB mengenai penyampaian *scanned* Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor B8.57/AL.001 tertanggal

Halaman 87 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat No. UM.002/10/17/DA-2016 tertanggal 6 September 2016 perihal: Pertanyaan perizinan PT Virgo Makmur Perkasa (*incasu* TERGUGAT I) dari TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT I yang diduga dipalsukan/direkayasa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Hasil cetak (*print out*) email PENGGUGAT melalui [indah@tanahlaut.co.id](mailto:indah@tanahlaut.co.id) tanggal 11 Januari 2018 pukul 12:30 kepada TERGUGAT II melalui [ali.gunawan57@yahoo.com](mailto:ali.gunawan57@yahoo.com) yang pada intinya PENGGUGAT memberitahukan bahwa SIUPAL TERGUGAT I tidak terdaftar dalam sistem TURUT TERGUGAT I, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor: PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal: Klarifikasi dan Validasi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT VIRGO MAKMUR PERKASA (*incasu* TERGUGAT I) dari TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat No. AL.001/15/27/DA-207 tanggal 10 Juli 2017 perihal Keterangan Validasi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I, yang dipalsukan/direkayasa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat No. AL.004/15/28/DA-18 tanggal 29 Januari 2018 perihal Keterangan Validasi Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), yang dipalsukan/direkayasa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II,

Halaman 88 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat No. AL.004/15/40/DA-18 perihal Keterangan Validasi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang dipalsukan/direkayasa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang dipalsukan/direkayasa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
  13. Fotokopi Duplik TURUT TERGUGAT I pada Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2021, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
  14. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2022 sehubungan Peralihan Status TERGUGAT II dari saksi menjadi **TERSANGKA** sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan sebagaimana dimakdus dalam Pasal 378 KUHP dan atau 263 KUHP, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-114;
  15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-071/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dari TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
  16. Fotokopi Hasil *print-out* fax Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-073/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 dari TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
  17. Fotokopi Hasil *print-out* fax Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 dari TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Halaman 89 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Hasil *print-out* fax Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-75/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 4 Agustus 2016 dari TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Hasil *print-out* fax Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 dari TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi rekapitulasi tagihan pajak berupa satu set fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014, Surat Tagih Pajak (STP) Periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014, dan STP Denda Penagihan Periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014, total kewajiban pajak dan denda yakni Rp. 97.157.248.245 (Sembilan puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah), fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi bukti pembayaran pajak yang dilakukan PENGGUGAT di 2019 s/d 2022 kepada TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 57.049.764.974,- (lima puluh tujuh milyar empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi bukti pembayaran pajak yang terakhir kali dilakukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 1 Februari 2023 kepada TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 12.007.036.856,- (dua belas milyar tujuh juta tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Tunggalan Wajib Pajak PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT III bahwa PENGGUGAT sedang dan akan membayar seluruh tagihan pajak kepada TURUT TERGUGAT III tanggal 18 Oktober 2021, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang

Halaman 90 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Tunggalan Wajib Pajak PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT III bahwa PENGUGAT sedang dan akan membayar seluruh tagihan pajak kepada TURUT TERGUGAT III tanggal 16 September 2022, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Kesepakatan Penutupan *Cooperation Agreement* antara TERGUGAT I dan PENGUGAT tanggal 21 Agustus 2015, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut (SIUPAL) Nomor BXXXIV.76/AT.54 tanggal 01 Februari 2011 atas nama PENGUGAT, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 September 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Agustus 2021, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kesepakatan Penutupan *Cooperation Agreement* antara TERGUGAT I dan PENGUGAT tertanggal 31 Mei 2015, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian TERGUGAT I nomor 152 tertanggal 26 Mei 1997 dihadapan notaris H.A.KADIR USMAN, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta No.15 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I tertanggal 15 Mei 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II, Fotokopi Akta No.15 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I tertanggal 15 Mei 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-4;
5. Fotokopi Surat Laut No PK 674/958/SL-PM/DK-09 Milik TERGUGAT I diberikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2009, Fotokopi Akta No.15 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I tertanggal 15 Mei 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-5;
6. Fotokopi Surat ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No. 3698/lik dikeluarkan di Samarinda tertanggal 27 Mei 2010, Fotokopi Akta No.15 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I tertanggal 15 Mei 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-6;
7. Fotokopi Grosse Akta Balik Nama Kapal oleh TURUT TERGUGAT I Kantor Kesyah Bandaran Utama Tanjung Priok No. 4566 tertanggal 24 November 2011, Fotokopi Akta No.15 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I tertanggal 15 Mei 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-7.
8. Fotokopi Penawaran "Data Administrasi dan Teknis" Pekerjaan Jasa Bongkar Muat Batubara Menggunakan Floating Crane dan Tongkang dari Terminal Muat Batubara PTBA Pelabuhan Tarahan ke An tertanggal 4 Juli 2012, Fotokopi Akta No.15 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 92 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tertanggal 15 Mei 2020, Fotokopi Akta No.15 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I tertanggal 15 Mei 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-8;

9. Fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat,Pekerjaan Jasa Bongkar Muat Batubara Menggunakan Floating Crane dan Tongkang dari Terminal Muat Batubara PTBA Pelabuhan Tarahan (SPPH 526) Tahun 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-9;
10. Fotokopi Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Cargo Siiip Safety Equipment Certificate No.PK.006/574.Ad.Btn-12 Pada Tanggal 10 Agustus 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-10;
11. Fotokopi Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Cargo Siiip Safety Equipment Certificate No. PK.001/17/12/AD.BJM-2012 diterbitkan di Banjarmasin Pada Tanggal 11 Oktober 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-11;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Cargo Siiip Safety Equipment Certificate No. PK.001/17/12/AD.BJM-2012 diterbitkan di Banjarmasin Pada Tanggal 11 Oktober 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-11;
13. Fotokopi Surat dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I perihal Sertifikasi Keselamatan Radio Kapal Barang milik TERGUGAT I tertanggal 4 November 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-12;
14. Fotokopi Surat No. 004/SP/VM1'-PerHubLa/1XP011 Permohonan Penerbitan SIUPAL dari Tergugat 1 kepada TURUT TERGUGAT 1 tertanggal 05 September 2011, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-13;
15. Fotokopi Surat SIUPAL milik TERGUGAT I No. BX/615/AL/001 tertanggal 22 Agustus 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-14;
16. Fotokopi Surat Nomor: BX-615/AL-001 dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I perihal Spesifikasi Kapal yang Dimiliki oleh TERGUGAT I tertanggal 22 Agustus 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-15;
17. Fotokopi Perjanjian Cooperation Agreement antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT tertanggal 10 Oktober 2012, fotocopy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen dan telah dilegalisir pada Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
18. Fotokopi Addendum I Cooperation Agreement antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Januari 2013, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-17;
19. Fotokopi Perjanjian Kerjasama No.040/PJJ/P62135/EKS-0100/HK.03/2012 tentang Jasa Bongkar Muat Batubara Menggunakan Floating Crane dan Tongkang dari Terminal Muat Batubara PTBA Tarahan Ke Anchorage Pelabuhan Muat PTBA Pelabuhan Tarahan (PAKET 12 - 040) antara TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I

Halaman 94 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2012, fotocopy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen dan telah dilegalisir pada Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-18.

20. Fotokopi Print Out dari Email, yaitu Email PENGGUGAT kepada TERGUGAT I mengenai Dokumen yang diperlukan dalam Tender pekerjaan, fotocopy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-19;
21. Fotokopi Surat dari TURUT TERGUGAT I mengenai Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi Nomor: PR.101/20/16/DA-2015 yang tertuju TERGUGAT I di Jakarta tertanggal 14 Agustus 2015, fotocopy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-20;
22. Fotokopi Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS Nomor: PR.101/20/16/DA-2015 tertanggal 14 Agustus 2015, fotocopy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-21;
23. Fotokopi Surat dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I perihal Keterangan Terdaftar dalam Database Perhubungan Laut dan dalam Proses Online tertanggal 21 Juni 2017, fotocopy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-22;
24. Fotokopi Surat Nomor:AL.001/15/27/DA-2017 perihal Keterangan Validasi SIUPAL yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I tertanggal 10 Juli 2017, fotocopy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-23;
25. Fotokopi Surat dari TURUT TERGUGAT I dengan Nomor:PR.101/117/18/DA-2017 kepada TERGUGAT I perihal Permintaan Keterangan Pemegang SIUPAL TERGUGAT II.C PT.VIRGO MAKMUR PERKASA tertanggal 09 Agustus 2017, fotocopy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-24;
26. Fotokopi Surat No. AL.004/11/28/DA-17 perihal Keterangan Validasi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I tertanggal 09 November 2017,

Halaman 95 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-25;
27. Fotokopi Surat Permohonan Keterangan Mengenai SIUPAL No:L-OXX/2018/CS/SK/APP kepada Kementerian Perhubungan tertanggal 23 Januari 2018, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-26;
28. Fotokopi Surat dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I tertanggal 29 Januari 2018, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-27;
29. Fotokopi Surat dari Tergugat I kepada TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 001/SP/VMP-Dir.PerHubLa/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-28;
30. Fotokopi Surat dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 003/SP/VMP-Dir.PerHubLa/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-29;
31. Fotokopi Surat dari TURUT TERGUGAT I dengan Nomor:AR.101/65/15/DA-2020 kepada TERGUGAT I tertanggal 04 mei 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-30;
32. Fotokopi Surat Permohonan dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I Nomor: 005/VMP-BOD/HO/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 perihal permohonan verifikasi SIUPAL TI, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-31;
33. Fotokopi Surat Nomor AR.501/7/5/DA-2020 perihal Verifikasi SIUPAL TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I tertanggal 19 Juni 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-32;
34. Fotokopi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 Oktober 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-33;

35. Fotokopi Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2021, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-34;
36. Fotokopi Putusan Nomor 128/PDT/2022/PT DKI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 Maret 2022, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II-36;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I dan II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Irfan Wibisono:

- 0 Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Saksi menunjukkan surat tugas pada saat persidangan;
- 1 Bahwa saksi bekerja sejak Februari 2005, dan saat ini bertugas sebagai Staf Pelaksana;
- 2 Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II di tahun 2012 pada saat pengurusan SIUPAL BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 (bukti surat P-7 atau bukti surat T-14);
- 3 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SIUPAL milik Tergugat I B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 (Bukti P-3) bahkan saksi mengatakan dari penomoran SIUPAL tersebut diduga palsu karena penulisannya sangat jauh berbeda dengan yang biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Rahmawati

- 4 Bahwa saksi pernah bekerja pada TERGUGAT I dari tahun 2010 s/d 2018 sebagai Accounting Financial Manager;
- 5 Bahwa saksi pernah mengirimkan dokumen SIUPAL kepada Penggugat melalui email;
- 6 Bahwa ketika Kuasa Hukum Tergugat I bertanya kepada saksi, kalau seandainya Tergugat I tidak memiliki SIUPAL apakah kewajiban pajak PPN

Halaman 97 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % dikenakan kepada Tergugat I? saksi mengatakan apabila Tergugat I tidak memiliki SIUPAL maka akan dikenakan kewajiban PPN 10 %;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Printout Screenshot Profil PT Pelayaran Indx Lines, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atas PT Pelayaran Indx Lines Nomor SPHP- 073/WPJ.04/KP.0205/2016 tanggal 01 Agustus 2016, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atas PT Pelayaran Indx Lines Nomor SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tanggal 01 Agustus 2016, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atas PT Pelayaran Indx Lines Nomor SPHP-075/WPJ.04/KP.0205/2016 tanggal 04 Agustus 2016, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-4;
5. Fotokopi Pemeriksaan (SPHP) atas PT Pelayaran Indx Lines Nomor SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tanggal 15 Agustus 2016, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-5;
6. Fotokopi Printout Screenshot konfirmasi SIUPAL PT Virgo Makmur Perkasa melalui website resmi Dirjen Perhubungan Laut: <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/siupal.htm>, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-6;
7. Fotokopi Surat Nomor: S-73/WPJ.04/KP.02/2016 tanggal 11 Agustus 2016, hal Permintaan Keterangan/Bukti, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-7;

Halaman 98 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan surat Nomor: UM.002/10/17/DA-2016 tanggal 06 September 2016, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-8;
9. Fotokopi Printout Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, fotokopi mana telah dibubuhi materai yang cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-9;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Halaman 99 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Selatan sebagaimana dalam Register Nomor No. 711/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel ini adalah gugatan yang ke- 3 (tiga) kali diajukan Penggugat terhadap Tergugat I, sebelumnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Kepaniteraan Jakarta Pusat sesuai Register Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Februari 2020 dan Register Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memperoleh kekutan hukum tetap mengingat Penggugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan Register Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021 Jo Nomor 128/Pdt/2022/PT DKI tanggal 28 Maret 2022;
3. Bahwa dalam Amar Putusan berikut dengan Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam Register Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Februari 2020 dan Register Perkara 3 Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021, Jo Nomor 128/Pdt/2022/PT DKI tanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa karena gugatan Penggugat sudah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memperoleh kekutan hukum yang tetap, maka patut beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan perkara aquo sudah pernah diadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 100 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa pengertian mengenai asas *Nebis In Idem* ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata. Adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdata adalah sebagai berikut : *Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.* Secara sederhana *Nebis in Idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum *Nebis in Idem* tersebut bisa diterapkan antara lain: adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama. Lebih lanjut berkaitan dengan asas *Nebis in Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Februari 2020 dan Register Perkara 3 Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021 Jo Nomor 128/Pdt/2022/PT DKI tanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dengan kata lain perkara-perkara tersebut belum diperiksa pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat II sebagai Pihak; Bahwa kekeliruan Penggugat dalam menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini karena menurut Penggugat Tergugat II

Halaman 101 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



dalam kedudukan selaku Direktur Utama dari Tergugat I Ic. PT. Virgo Makmur Perkasa;

- Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, Tergugat II bertidak untuk dan atas nama dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari Perseroan yaitu Tergugat I adalah sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum atas Tindakan Direktur Utama maka yang bertanggungjawab adalah perseroan bukan pribadi dari Direktur tersebut;
- Bahwa Gugatan Error in Persona bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah-kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 1975 No 74 K/Sip/1975 "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat Pribadi sedangkan Gugatan itu mengenai Tindakantindakannya yang dilakukan sebagai Pejabat"

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975 "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam Gugatan Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan"

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang keliru menarik pihak-pihak (Error in Persona), oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa *Error In Persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dan "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan";
- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, karena



telah melanggar atau merugikan haknya, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa “feitlijke gronden” yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa “rechts gronden” yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ;
2. Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas serta bersifat negatif adalah merupakan suatu gugatan yang obscuur libel (kabur) adanya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan Penggugat, secara jelas dapat dilihat mengandung kekaburan (obscuur libel) dalam hal sebagai berikut:
  - a. Tentang kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang sudah selesai tanggal 21 Agustus 2015.
    1. Bahwa pada halaman 11 (sebelas) angka 16 (enam belas) Penggugat mendalilkan “Bahwa namun demikian pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Restitusi Pajak (Tahun 2016) kepada Turut Tergugat III, Penggugat justru dikejutkan dengan hasil pemeriksaan pajak oleh Turut Tergugat III yang mana ditemukan kekurangan pembayaran PPN 10% oleh penggugat yakni sejumlah Rp. 31. 400.172.480 (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atas transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I-----dst”;
    2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan bertentangan satu sama yang lainnya, karena Penggugat pada halaman 9 (sembilan) point 8 (delapan) mendalilkan “bahwa selanjutnya pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang pada proyek Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud TELAH SELESAI DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT, dan telah diakhiri sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 Antara Penggugat dan Tergugat”;

Halaman 103 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



3. Bahwa berdasarkan point 2 (dua) diatas, kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 sudah selesai dan telah diakhiri sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 Antara Penggugat dan Tergugat, yang artinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sudah selesai dan berakhir sejak kesepakatan tersebut;
4. Bahwa apabila dikemudian hari timbul permasalahan hukum bagi para pihak setelah selesainya kerjasama tersebut, dan juga dihubungkan dengan materi pokok perkara yang mana timbul permasalahan kekurangan Pembayaran PPN oleh Penggugat pada Tahun 2016 hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak Penggugat, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sudah berakhir sejak tanggal 21 Agustus 2015;
- b. Tentang Petitum yang tidak jelas
  1. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat halaman 26 (dua puluh enam) angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan "Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
  2. Bahwa Petitum tersebut tidak sempurna karena tidak saling mendukung dengan Posita Penggugat, bahwa dalam posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan memuat dasar hukumnya sehingga dibebankan untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat;
  3. Bahwa Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I memberikan SIUPAL yang tidak sah dalam melaksanakan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013, sedangkan Penggugat menyatakan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal memberikan informasi yang tidak jelas, berbeda-beda dan inkonsisten terkait SIUPAL Tergugat I dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019; Bahwa dengan demikian, Petitum Penggugat tidak jelas dan kabur



karena menggabungkan perbuatan hukum Tergugat I dalam menjalankan kontrak kerjasama dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yaitu terkait SIUPAL dengan perbuatan Turut Tergugat I yang tidak inkonsisten dalam memberikan jawaban terkait keabsahan SIUPAL sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2019; Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak terang dan kabur atau isinya gelap (*Onduidelijk*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Dalam halaman 20 Gugatannya, PENGGUGAT menyampaikan:  
*“Bahwa selain itu, dalam tahap penyidikan di Polres Jakarta Selatan, penyidik mendapatkan kesaksian dari Irvan Wibisono sebagai saksi yang diajukan TERGUGAT II, yang menurut keterangan Irvan Wibisono, TERGUGAT II telah memberikan sejumlah uang kepada Irvan Wibisono untuk menerbitkan SIUPAL sekalipun TERGUGAT I tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SIUPAL berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut;*
- Berdasarkan dalil tersebut, PENGGUGAT secara jelas dan terang mengakui bahwa yang menerbitkan SIUPAL atas nama TERGUGAT I adalah seseorang yang bernama Irvan Wibisono atas permintaan TERGUGAT II meskipun TERGUGAT I tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SIUPAL;
- Hal ini mempertegas bahwa TURUT TERGUGAT III tidak terkait dengan perselisihan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT. Selain merupakan kesalahan dalam penarikan TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut juga menyebabkan ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT;
- Selain itu, perlu TURUT TERGUGAT III tegaskan kembali bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam dalil yang dikemukakan PENGGUGAT

Halaman 105 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menguraikan tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III yang hasilnya menimbulkan kewajiban pembayaran PPN. Sementara itu, hal-hal terkait dengan kewajiban perpajakan telah diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan dan upaya hukum terhadap hal tersebut tunduk pada kewenangan mengadili Pengadilan Pajak (kompetensi absolut);

- Bahwa Putusan MA No. 377K/Sip 1972 telah memberikan ketentuan mengenai penerapan beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan berbunyi sebagai berikut:

*Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda*

*Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda.*

- Merujuk pada Putusan MA No. 377K/Sip 1972 di atas, jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang telah terbukti menggabungkan lebih dari satu obyek perkara dan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda tidak dapat dilakukan/digabungkan di dalam satu Gugatan;
- Bahwa dengan demikian, selain telah salah menarik pihak, dalam gugatan PENGGUGAT juga telah terjadi penggabungan berbagai objek (kumulasi objektif) yaitu administrasi perpajakan dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda. Sehingga, terbukti berdasar dan beralasan hukum gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur. Hal ini terjadi karena :

Halaman 106 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;
- o Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas;
- o Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakikatnya berdiri sendiri;
- o Pertentangan antara posita dengan petitum;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 9 (sembilan) poin 8 (delapan) mendalilkan "bahwa selanjutnya pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang pada proyek Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud TELAH SELESAI DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT, dan telah diakhiri sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 Antara Penggugat dan Tergugat" dan berdasarkan poin 2 (dua) diatas, kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013 sudah selesai dan telah diakhiri sesuai dengan kesepakatan penutupan Cooperation Agreement tanggal 21 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat, yang artinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sudah selesai dan berakhir sejak kesepakatan tersebut, dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sudah berakhir sejak tanggal 21 Agustus 2015;
- Bahwa kemudian pada petitum gugatan Penggugat halaman 26 (dua puluh enam) angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan "Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara Bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I memberikan SIUPAL yang tidak sah dalam melaksanakan kerjasama pekerjaan jasa bongkar muat batubara menggunakan floating crane dan tongkang berdasarkan Cooperation Agreement tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diubah terakhir kali melalui adendum No. 1 To Cooperation Agreement tanggal 18 Januari 2013, sedangkan Penggugat menyatakan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 107 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal memberikan informasi yang tidak jelas, berbeda-beda dan inkonsisten terkait SIUPAL Tergugat I dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 yang mana perbuatan melawan hukum tersebut belum adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa posita dan petitum saling bertentangan satu sama lain dan didalam gugatan Penggugat terjadi penggabungan berbagai objek (kumulasi objektif), dengan kata lain gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **Gugatan Penggugat Ne bis in Idem**

- Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan hukum terkait perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara No. 84/Pdt,G/2020/PN.Jkt.Pst, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah membacakan putusan dalam sidang terbuka tanggal 23 September 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat (untuk membayar ongkosperkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah), "
- Penggugat juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk kedua kalinya yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G./2021/PNJKT.PST, yang mana Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 108 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah membacakan putusan dalam sidang terbuka tanggal 19 Agustus 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

## "Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi kewenangan Absolut Tergugat II;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Pst.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.410,000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah)."
- Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan untuk ketiga kalinya yang diajukan Penggugat. Berdasarkan asas *ne bis in idem* ini dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917** Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem* **Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang samat tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya** (dikutip dari buku "**Hukum Acara Perdata**", M. Yahya Harahap, S.H, hal. 42);
- Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem** Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
- Sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas bahwa baik dalam perkara a quo, perkara Nomor 84/Pdt,G/2020/IPNiJkt.Pst, maupun perkara Nomor 52/Pdt,G/2021/PN.JKT.PST dalam hal objek, pihak dan alasan/dalil Penggugat adalah sama maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia demi kepastian hukum dan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda untuk perkara yang sama menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Halaman 109 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pengertian mengenai asas *Nebis In Idem* ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata. Adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdata adalah sebagai berikut : *Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.* Secara sederhana *Nebis in Idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum *Nebis in Idem* tersebut bisa diterapkan antara lain: adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama. Lebih lanjut berkaitan dengan asas *Nebis in Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Februari 2020 dan Register Perkara 3 Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Januari 2021 Jo Nomor 128/Pdt/2022/PT DKI tanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dengan kata lain perkara-perkara tersebut belum diperiksa pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 110 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya tidak ada hubungan hukum apapun antara **TURUT TERGUGAT II** dan **PENGUGAT**. Dalam gugatan *a quo*, **PENGUGAT** juga tidak menjabarkan alasan dan dasar hukum apa Yang bisa menarik **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sebagaimana doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H. pada Bukunya yaitu Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 61 dan 551 dijelaskan sebagai berikut :

*'Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum....'* Hal. 61

*'Posita alau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatan sepeka itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)'. Hal. 551*

- Berdasarkan hal tersebut di atas mengingat telah jelas dan terang bahwa gugatan *a quo* tidak dapat menjabarkan dasar hukum dan fakta hukum untuk menarik **TURUT TERGUGAT II** sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengeluarkan **TURUT TERGUGAT II** sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan fakta hukum atau tidak untuk menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini, dengan eksepsi Turut Tergugat II telah menyangkut pokok perkara, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 111 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

### EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

- Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik TURUT TERGUGAT III sebagai Pihak (*gemis aanhoedanigheid*), karena antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT III tidak terdapat perselisihan hukum;
- Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mana PARA TERGUGAT diduga merekayasa dan/atau memalsukan produk hukum TURUT TERGUGAT I berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan surat-surat keterangan validasi SIUPAL;
- Bahwa hal tersebut secara jelas dan tegas disampaikan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada halaman 17-18, nomor 38, nomor 39 dan nomor 40, sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena kedua SIUPAL atas nama TERGUGAT I yaitu SIUPAL Nomor B8.57/AL.001 tertanggal 15 Agustus 2012 maupun SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 secara nyata dinyatakan tidak terdaftar oleh TURUT TERGUGAT I, maka jelas dan tidak terbantahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selaku pemenang tender dalam pelaksanaan jasa pelayaran atau angkutan laut pada proyek TURUT TERGUGAT III, **TELAH TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**, yakni telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 jo. No. PM 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti **melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan/atau memalsukan produk hukum** dari TURUT TERGUGAT I berupa SIUPAL dan surat-surat keterangan validasi, dengan motif agar TERGUGAT I dapat mengelabui PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT IIII seolah-olah sebagai pemegang SIUPAL yang sah yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN 10%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk-produk hukum TURUT TERGUGAT I, selain 2 (dua) SIUPAL yang disebutkan di atas, produk-produk hukum TURUT TERGUGAT I yang direkayasa dan/atau dipalsukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

Dalam Surat Nomor AL.004/15/28/DA-18 tertanggal 29 Januari 2018 kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT terdaftar;

Dalam Surat No. PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT tidak terdaftar;

- Dalam Surat Nomor AL.004/15/28/DA-18 tertanggal 29 Januari 2018 kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT terdaftar;

- Dalam Surat No. PR 101/91/3/DA-2019 tanggal 28 Oktober 2019 kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I menyatakan SIUPAL Nomor BX-615/AL.001 tanggal 22 Agustus 2012 atas nama TERGUGAT tidak terdaftar;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tindakan PARA TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT III. Oleh karena itu, ditariknya TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara a quo terbukti keliru (*error in persona*) dengan alasan sebagai berikut:

- b. Terkait dengan pihak dalam gugatan, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 111

"...dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai penggugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu **juga pihak yang ditarik**

Halaman 113 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.”*

Halaman 113:

*“...kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedanigheid) atau mungkin juga plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

*Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”*
- Adapun yang menurut PENGGUGAT berkaitan dengan TURUT TERGUGAT III sebagaimana disampaikan pada halaman 11 gugatannya, yaitu:*

*“TEMUAN TURUT TERGUGAT III BAHWA TERGUGAT I BUKANLAH PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (SIUPAL TERGUGAT I TIDAK SAH)*

*Bahwa pada saat PENGGUGAT mengajukan permohonan restitusi pajak kepada TURUT TERGUGAT III, PENGGUGAT justru dikejutkan dengan hasil pemeriksaan pajak oleh TURUT TERGUGAT III yang mana ditemukan kekurangan pembayaran PPN 10% oleh PENGGUGAT yakni sejumlah Rp31.400.172.482,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) atas transaksi yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, sebagaimana termaktub dalam dokumen Surat Pemberitahuan Hail Pemeriksaan (SPHP) sebagai berikut:*

*SPHP-073/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016*

*SPHP-074/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 1 Agustus 2016*

*SPHP-075/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 4 Agustus 2016*

*SPHP-79/WPJ.04/KP.0205/2016 tertanggal 15 Agustus 2016*

*bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III, timbulnya kewajiban pembayaran PPN 10% atas*



*transaksi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut disebabkan oleh karena adanya temuan TURUT TERGUGAT III berupa tidak terdaftarnya TERGUGAT I sebagai perusahaan pelayaran atau angkutan laut dalam negeri oleh karenanya PENGGUGAT wajib menagihkan PPN 10% kepada TERGUGAT I yakni sebesar Rp31.400.172.482,- (tiga puluh satu milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh Rupiah)”*

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III kepada PENGGUGAT merupakan bagian dari prosedur yang harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terdapat Wajib Pajak yang mengajukan restitusi;
- Adapun hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memiliki tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan transaksi yang dilakukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku yang akan TURUT TERGUGAT III jabarkan pada bagian pokok perkara. Namun, perlu TURUT TERGUGAT III sampaikan pada bagian ini bahwa PENGGUGAT tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan serta telah melakukan pembayaran atas hasil pemeriksaan tersebut. Dengan kata lain, tidak terdapat perselisihan antara TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT karena pada dasarnya PENGGUGAT menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan TURUT TERGUGAT III;
- Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan TURUT TERGUGAT III tidak berkaitan dengan proses tender pelaksanaan pekerjaan jasa bongkar muat batubara dengan *floating cane* dan tongkang yang menjadi dasar kerjasama dan transaksi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Sehingga, TURUT TERGUGAT III sejak semula tidak memiliki keterkaitan dengan SIUPAL yang diduga direkayasa/dipalsukan oleh PARA TERGUGAT;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti PENGGUGAT telah salah sasaran menarik TURUT TERGUGAT III sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, karena antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III sama sekali tidak ada perselisihan hukum serta TURUT TERGUGAT III tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam menjelaskan validasi SIUPAL yang diduga direkayasa/dipalsukan oleh PARA TERGUGAT. Oleh karena



itu, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT secara jelas merupakan gugatan yang salah pihak/*error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa *Error In Persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dan “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan”;
- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, karena telah melanggar atau merugikan haknya, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara rinci dan jelas dalam putusan sela tanggal 21 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat III;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili Perkara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel, tanggal 3 Agustus 2022;
  3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;
  4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- Bahwa dengan demikian eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat III tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 116 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat III dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat III dikabulkan, maka, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan Konvensi dan Rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan Rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan Konvensi, dengan kata lain oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan Konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan lain dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 117 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

### Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.315.000.- (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Afrizal Hady, S.H, M.H dan Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Octa Andrianto, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Turut Tergugat I/Kuasanya dan Turut Tergugat II/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal Hady, S.H., M.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, S.H., M.H.

Halaman 118 dari 119 Putusan Perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	100.000,00;
3. Penggandaan .....	:	Rp	48.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp	2.910.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp	60.000,00;
6. Biaya sumpah.....	:	Rp	50.000,00;
7. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00; +
			<u>Rp.3.315.000,00; (tiga juta</u>
Jumlah	:	tiga ratus lima belas ribu rupiah)	